

“TINJAUAN MAŞLAHAH TERHADAP PEMBAGIAN WARIS ADAT

“THITHIK IDHING”

(STUDI KASUS DI DESA KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO

KABUPATEN PACITAN)”

SKRIPSI



Oleh:

BADRUDDIN

NIM. 101180133

Pembimbing:

UMARWAN SUTOPO, M.H.I

NIP. 198706122019031010

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

ABSTRAK

Badruddin, 2022. *“Tinjauan Masalah Terhadap Pembagian Waris Adat ”Thithik Idhing di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.* Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Umarwan Sutopo, M.H.I

Kata Kunci/keyword : Sistem Warisan, Warisan Kasihan, *Thithik Edhing*

“Thithik Idhing” adalah sistem pembagian waris yang sudah berkembang dan berjalan di Desa Kasihan, yang bertujuan agar sama-sama memiliki walupun bagianya hanya sedikit-sedikit, dengan kata lain semua berhak memiliki dengan jumlah yang sama walupun jumlah tersebut hanya sedikit saja. Dengan tujuan agar sama-sama memiliki dan tidak ada rasa iri, sehingga keluarga tetap guyup rukun.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan *Maslahah* terhadap proses pembagian waris adat *“Thithik Idhing”* Studi Kasus di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan ? Bagaimana tinjauan *Maslahah* terhadap dampak hukum pembagian waris adat *“Thithik Idhing”* Studi Kasus di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan ?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang dimaksud penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari responden yang diamati. Data yang dikumpulkan berupa data primer yang berdasarkan hasil wawancara secara langsung dari responden dan data sekunder dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang ada di skripsi ini.

Dari analisis data penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik pembagian waris adat *“Thithik Idhing”* Desa Kasihan kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, Praktik pembagian waris adat *“Thithik Idhing”* Desa Kasihan jika dilihat dari alasan masyarakat mengambil sistem tersebut karena untuk menumbuhkan rasa keadilan bagi semua pihak ahli waris, untuk menumbuhkan rasa keihlasan bagi semua pihak ahli waris, untuk menumbuhkan rasa damai kepada semua pihak ahli waris, dan juga untuk menjaga keharmonisan keluarga, maka bisa dikategorikan sebagai bentuk Kemaslahatan menurut masyarakat itu sendiri, namun jika ditinjau dari hukum islam, hal tersebut bukan bagian dari kemaslahatan yang dianggap oleh hukum Islam karena bertentangan dengan nash-nash syari’at baik Al-Qur’an dan Al-Hadits. Adapun dampak hukum pembagian waris adat *“Thithik Idhing”* di Desa Kasihan, menurut masyarakat, praktik waris dengan sistem tersebut memiliki dampak kemanfaatan yang lebih besar daripada kemadhorotanya terhadap ahli waris, yaitu keluarga yang termasuk ahli waris merasa lebih legowo, ikatan keluarga berjalan dengan baik-baik saja, dan tidak ada konflik keluarga dalam masalah harta warisan. Dengan hal tersebut, maka bisa dikategorikan sebagai bentuk Kemaslahatan menurut masyarakat itu sendiri, namun jika ditinjau dari hukum Islam, hal tersebut bukan bagian dari kemaslahatan yang dianggap oleh hukum Islam karena bertentangan dengan nash-nash syari’at baik Al-Qur’an dan Al-Hadits.

LEMBAR PERSETUJUAN

Sekripsi atas nama saudara:

Nama : Badruddin

Nim : 101180133

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : **Tinjauan Masalah Terhadap Pembagian Waris Adat
"Thithik Idhing" Studi kasus di Desa Kasihan
Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 1 November 2022


Menyetujui

Ketua Jurusan


Rif'ah Roihyannah, S.H., M.Kn.
NIP. 197503042009122001

Menyetujui

Pembimbing


UMARWAN SUTOPO, M.H.I
NIP. 19870612201903010



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Badruddin
Nim : 101180133
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan *Maslahah* Terhadap Pembagian Waris Adat
"Thithik Idhing" (Studi Kasus Di Desa Kasihan
Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 17 November 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Senin
Tanggal : 21 November 2022

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I. ()
2. Penguji I : Khairil Umami, M.S.I. ()
3. Penguji II : Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I. ()

Ponorogo, 21 November 2022
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Husniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Badruddin
NIM : 101180133
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Pembagian Waris Adat
"Thithik Idhing" (Studi Kasus Di Desa Kasihan
Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan)

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 23 November 2022

Penulis



Badruddin
101180133



IAIN
PONOROGO

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah;

Nama : Badruddin
Nim : 101180133
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **Tinajaun Masalah Terhadap Pembagian Waris Adat
"Thithik Idhing" Studi kasus di Desa Kasihan
Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan**

Dengan demikian menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar murni hasil karya saya sendiri, bukan merupakan hasil dari pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil pikiran saya sendiri.

Apabila suatu saat nanti terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 2022

membuat,

BADRUDDIN

101180133


DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJIAN UJIAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	15
2. Kehadiran Peneliti	16

3. Lokasi Penelitian	16
4. Data dan Sumber Data.....	16
5. Teknik Pengumpulan Data	18
6. Teknik Analisis Data	19
7. Pengecekan Keabsahan Data.....	20
8. Sistematika Pembahasan	21
BAB II HUKUM WARIS ISLAM DAN MAŞLAĦAH MURSALAH.....	23
A. Teori Waris Islam.....	23
1. Pengertian Waris Berdasarkan Hukum Islam.....	23
2. Dasar Hukum Waris Islam	30
B. Teori <i>Maşlahah Mursalah</i>	33
1. Pengertian <i>Maşlahah Mursalah</i>	33
2. Dasar Hukum <i>Maşlahah Mursalah</i>	36
3. Macam-macam <i>Maşlahah Mursalah</i>	37
4. Syarat-syarat menggunakan <i>Maşlahah Mursalah</i>	38
BAB III.....	43
PRAKTEK PEMBAGIAN WARIS ADAT “THITHIK IDHING” DI DESA KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN	43

A. Gambaran Umum Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan	43
1. Letak Geografis Desa Kasihan	43
2. Kondisi Penduduk Desa Kasihan	44
3. Kondisi Keagamaan Desa Kasihan	44
4. Kondisi Pendidikan Desa Kasihan	45
5. Kondisi Ekonomi Desa Kasihan.....	46
B. Sistem Pembagian Waris Adat “ <i>Thithik Idhing</i> ” Di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.....	47
1. Pengertian Istilah “ <i>Thithik Idhing</i> ”.....	47
2. Pembagian waris dengan sistem “ <i>Thithik Idhing</i> ” di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan	48
3. Dampak Pembagian Waris Adat “ <i>Thithik Idhing</i> ” Terhadap <i>Kemaslahatan</i> Masyarakat Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.....	55
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS ADAT “<i>THITHIK IDHING</i>” MASYARAKAT DESA KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN.....	59

A. Analisis Praktik Pembagian Waris Adat “ <i>Thithik Idhing</i> ” Masyarakat Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Ditinjau Dari Waris Islam Dan <i>Maşlahah Mursalah</i>	59
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam dan <i>Maşlahah</i> Terhadap Dampak Hukum Pembagian Waris Adat “ <i>Thithik Idhing</i> ” Masyarakat Desa Kasihan Tegalombo Kabupaten Pacitan.....	66
BAB V.....	75
PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris Islam merupakan hukum yang mengatur tentang perpindahan warisan dari seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang sudah ditentukan dan bagian yang diperoleh juga sudah ditentukan. Pengetahuan manusia mengenai hukum waris Islam sudah ada sejak dahulu dan masih digunakan hingga sekarang.

Secara teoritis orang yang beragama Islam harus membagi warisannya berdasarkan hukum Islam dan jika ada sengketa harus diselesaikan di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana kewenangan/kekuasaan Peradilan Agama yaitu berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan, b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan c. waqaf dan shadaqah. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.¹

¹ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, (Medan: Perdana Publishing, 2010), hlm. 117

Hukum waris di Indonesia bersifat majemuk, hal tersebut terjadi karena belum adanya undang-undang hukum waris nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Istilah masyarakat majemuk mempunyai arti yang sama dengan istilah masyarakat plural, yaitu masyarakat yang terdiri berbagai suku bangsa atau masyarakat yang berbhineka, kemajemukan hukum terkait warisan tampak pada adanya sistem hukm Islam , dan hukum tampak pada adanya sistem pewarisan hukum Islam, dan hukum adat .²

Proses pewarisan merupakan masalah yang sangat penting. Dimana ia mempunyai tiga unsur yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu:

1. Seorang peninggal warisan (pewaris) yang pada waktu wafatnya meninggalkan harta warisan.
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima harta kekayaan yang di tinggalkan.
3. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu harta yang ditinggalkan, dibagi-bagi, dan sekali beralih kepada para ahli waris. Harta yang dapat dibagi adalah harta peninggalan setelah dikurangi dengan hutang-hutang pewaris dalam hidupnya sehingga ahli waris hanya akan menerima harta peninggalan yanag sudah bersih.

Macam-macam hukum kewarisan yang disebut di atas yang sudah hidup dan berlaku di masyarakat, menyebabkan masyarakat memilih salah satu diantara keduanya. Terlepas ia berangkat dari agama dan keyakinan apa

² Soejono soejanton I, 2007, *Hukum adat indonesia*, PT Grafindo Persada, jakarta, hlm,12.

yang ia miliki seperti komunitas masyarakat muslim. Banyak masyarakat muslim yang praktik pembagian warisan justru menggunakan bentuk hukum waris lain, seperti halnya waris adat. Hal ini terjadi salah satunya di Jawa khususnya di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Mereka tidak menggunakan pembagian warisan dengan jalan Islam, melainkan dengan menggunakan musyawarah mufakat, dimana hal inilah yang kerap dipahami masyarakat dengan istilah “*thitik Idhing*”. Ahli waris lebih memilih jalan musyawarah mufakat demi persatuan dan keutuhan keluarga³

Berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan di Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo, kabupaten Pacitan masyarakat banyak menggunakan hukum waris adat ketimbang hukum waris Islam dalam melakukan pembagian harta warisan. Maksud dari hukum waris adat yang berlaku di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, adalah adanya istilah “*Thithik Idhing*” yang sering digunakan dalam pembagian waris di desa tersebut. pembagian waris “*Thithik Idhing*” secara singkat adalah pembagian warisan dengan cara bermusyawarah untuk mencapai mufakat dimana para ahli waris berkumpul untuk membicarakan harta warisan dari si pewaris untuk segera membagikan kepada mereka (ahli waris).⁴

³ Suwardi Endraswara, 2006, *Mistik Kejawaen Sinkritisme, Simbolisme dan Sufisme dalam Budaya Spiritual Jawa*, Narasi, Yogyakarta, hlm. 75.

⁴ Misno, Hasil hasil wawancara, Pacitan 22 Maret 2022

Dalam proses pembagian waris, para ahli waris tidak ada satupun yang memprotes keputusan dari bagian-bagian yang telah dimusyawarahkan oleh para ahli waris itu sendiri. Pembagian waris dengan cara seperti ini merupakan mengikuti jejak nenek moyang atau leluhur yang terdahulu yang telah mengajarkan hal tersebut kepada mereka. Dimana masyarakat Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, juga berpedoman kepada hukum waris adat yang sudah ada sejak dulu dan juga nasehat orang-orang tua.⁵

Hal tersebut memunculkan semacam dugaan oleh peneliti bahwa pembagian warisan "*Thithik Idhing*" yang dilakukan oleh masyarakat muslim Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan bertentangan dengan hukum waris Islam, meskipun proses pembagian waris "*Thithik Idhing*" ini dianggap sebagai bentuk kemaslahatan yang di harapkan oleh mereka.

Berdasarkan uraian masalah yang terjadi di atas dimana masyarakat lebih memilih hukum adat dalam pembagian waris, maka perlu kiranya diteliti, bagaimana tinjauan *Maṣlahah* mengenai proses pembagian waris tersebut, dan bagaimana tinjauan *Maṣlahah* mengenai keabsahan pembagian waris dengan metode tersebut. Oleh karenanya peneliti mengangkat judul "Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Pembagian Waris Adat

⁵ Misno, *Hasil hasil wawancara*, Pacitan 22 Maret 2022

“*Thithik Idhing*” (Studi Kasus Di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah digunakan untuk memperjelas pembahasan agar sasaran penelitian menjadi runtut, jelas dan tegas guna mencapai hasil yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan *Maṣlahah* terhadap proses pembagian waris adat “*Thithik Idhing*” Studi Kasus di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan ?
2. Bagaimana tinjauan *Maṣlahah* terhadap dampak hukum pembagian waris adat “*Thithik Idhing*” Studi Kasus di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, di antaranya:

1. Untuk mendeskripsikan tinjauan *Maṣlahah* terhadap proses pembagian waris adat “*Thithik Idhing*” Studi Kasus Di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan *Maṣlahah* terhadap dampak hukum pembagian waris adat “*Thithik Idhing*” Studi Kasus Di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis di antaranya:

1. Secara Teoritis

Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan kajian keIslaman. Khususnya dalam pembagian harta waris di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

2. Secara Praktis

a) Untuk Jurusan Hukum Keluarag Islam

Hasil penelitian ini adalah sebagai sumbangan informasi berupa khazanah keilmuan dan juga pemikiran dari Mahasiswa hukum keluarga Islam yang dapat menjadi bahan kajian untuk umat khususnya pemerintah.

b) Untuk Penelitian

Secara pribadi penelitian ini dapat menambah pengetahuan, terutama di bidang waris. Hasil dari penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan dalam kajian-kajian permasalahan waris serupa.

E. Telaah Pustaka

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini mengenai tinjauan *Maşlahah* terhadap waris adat “*Thithik Idhing*”. Sebenarnya sudah dibahas akan tetapi dalam sudut pandang masing-masing peneliti memiliki pendekatan dan pembahasan yang berbeda, di antaranya:

Pertama, Penelitian Burhanudin yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris di Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi* ” dengan rumusan masalah : 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum pembagian harta waris masyarakat di Desa Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penelitian ahli waris masyarakat di Desa Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi?⁶ 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tata cara penyelesaian sengketa waris masyarakat di Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi?. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologis normatif, pendekatan hukum Islam dan pendekatan konseptual. Dalam pengambilan data, peneliti menggunakan sumber data primer berupa undnag-undang KHI No.177-178 dan 181, sedangkan data sekunder berupa informan dan sumber data kepustakaan. Penulis menggunakan penggalan data dengan hasil wawancara dan dokumentasi, serta menggunakan teknik analisa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sedangkan teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Hukum Waris Islam.⁷ Dan pada akhir penelitian diketahui bahwa pembagian harta warisan pada masyarakat di Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi adalah menggunakan cara mereka sendiri tanpa dasar hukum yang jelas. Mereka

⁶ Burhanudin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Di Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi*”, *Skripsi* (Ponorogo:IAIN Ponorogo,2018).75.

⁷ Ibid.

hanya menggunakan pemahaman para pendahulu saja tanpa memikirkan bagaimana perasaan ahli waris yang lain, bila mana ada yang meninggal otomatis yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga tedekat seperti istri dan anak- anaknya. Kewarisan yang sedemikian tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Karena dalam hukum Islam mengenai ahli waris telah ditetapkan dalam surat An-Nisa" ayat 11, 12 dan 176 dimana ada beberapa golongan yang berhak untuk mendapatkan bagian yaitu suami, istri, ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan seayah, saudara laki-laki dan perempuan seibu, kakek serta nenek.⁸

Dari penelitian di atas memang ada persamaan, yaitu sama-sama meneliti tentang harta waris yang cara penyelesaiannya menggunakan cara masyarakat itu sendiri akan tetapi dalam penelitian ini penulis memfokuskan beberapa hal yang pertama dalam tempat dan waktu penelitian, yang kedua yaitu titik point dari pada penelitian ini adalah kemaslahatan, yang menjadi satu metode dalam hukum Islam dan dijadikan sebagai pisau analisis terhadap praktik pembagian waris adat "Thithik Idhing" .

Kedua, Karya penelitian Agus Efendi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009, yang berjudul "*Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan (Studi Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum*

⁸Burhanudin, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Di Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi*", Skripsi (Ponorogo:IAIN Ponorogo,2018).75.

Islam)". Dengan rumusan masalah: 1) Apa yang menjadi latar belakang dalam KHI ada pasal yang membolehkan para ahli waris untuk melakukan perdamaian/kekeluargaan dalam membagi harta warisan? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagaian harta warisan secara kekeluargaan menurut pasal 183 Kompilasi Hukum Islam?. Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan pendekatan jenis penelitian pustaka yaitu, menelaah dan meneliti terhadap sumber-sumber kepustakaan baik dari al-Qur'an, as-Sunnah, kitab-kitab fikih, kitab-kitab tafsir, karya-karya ilmiah, artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah kewarisan. Sedangkan teori yang digunakan peneliti adalah system pembagian waris dalam Islam. Pada skripsi ini peneliti menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya". Dan pada akhir penelitian ini pembagian warisan dilakukan dengan dengan sistem kekeluargaan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam maupun Fikih.⁹

Dari penelitian di atas memang ada persamaan, yaitu sama-sama meneliti tentang harta waris yang cara penyelesaiannya dengan cara menggunakan adat masyarakat itu sendiri, akan tetapi dalam penelitian ini ada beberapa perbedaan yang pertama dalam tempat dan waktu penelitian,

⁹Agus Efendi, "*Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan (Studi Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam)*"., *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009).73

yang kedua yaitu titik point dari pada penelitian ini adalah kemaslahatan, yang menjadi satu metode dalam hukum Islam dan dijadikan sebagai pisau analisis terhadap praktik pembagian waris adat "*Thithik Idhing*" .

Ketiga, Penelitian Rendra Ainun Najib dengan judul "Praktik Penangguhan Waris Dalam Pandangan Islam Dan hukum adat (Studi kasus di desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)" dengan rumusan masalah: Bagaimana penangguhan Pembagian Waris dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat Studi kasus Di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo? Bagaimana dampak penangguhan Waris dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo? dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan data primer dari observasi dan hasil wawancara mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat dan data-data yang diperoleh berdasarkan data-data yang relevan dengan penelitian. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori waris Islam dan Masalah Mursalah. Pada akhir penelitian, diketahui bahwa pembagian warisan atau pembagian harta warisan yang ditunda sampai batas waktu tertentu karena adanya sebuah alasan. Demi mendapatkan dampak yang lebih baik dan lebih membawa kebaikan untuk kedepannya.¹⁰

¹⁰ Rendra Ainun Najib, "*Praktik Penangguhan Waris Dalam Pandangan Islam Dan hukum adat (studi kasus di desa joresan kecamatan mlarak kabupaten ponorogo)*", *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021).51

Dari penelitian di atas memang ada persamaan, yaitu sama-sama meneliti tentang harta waris yang penyelesaiannya menggunakan adat masyarakat itu sendiri, akan tetapi dalam penelitian ini ada beberapa perbedaan yang pertama dalam tempat dan waktu penelitian, yang kedua yaitu titik point dari pada penelitian ini adalah kemaslahatan, yang menjadi satu metode dalam hukum Islam dan dijadikan sebagai pisau analisis terhadap praktik pembagian waris adat "*Thithik Idhing*".

Keempat, Karya ilmiah dari Andri Widiyanto Al Faqih, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo*". Dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana praktik pembagian warisan pada masyarakat muslim di Dusun Wonokasih? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta waris yang dilaksanakan oleh masyarakat Dusun wonokasih?. Sedangkan teori yang digunakan adalah konsep kewarisan Islam dan adat. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).¹¹ Data-data yang diperoleh berdasarkan data-data yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yang merupakan penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa atau

¹¹ Andri Widayanto Al Faqih, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo*", *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

keadaan yang ada untuk merumuskan masalah secara rinci dan selanjutnya dianalisis. Untuk mendapatkan data yaitu berupa primer dan sekunder, dilakukan dengan cara *interview* kepada masyarakat di Dusun Wonokasih. Pada akhir penelitian penyusun menyimpulkan bahwa praktik pembagian harta waris di Dusun Wonokasih adalah dengan cara dibagi sama rata tanpa membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan. Sehingga konsep *sepikul-segendong* (1:2) tidak diterapkan pada masyarakat ini. Asumsinya adalah pembagian sama rata menurut masyarakat ini cara yang paling adil. Di dalam hukum Islam ketentuan pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan adalah 1:2 sebagaimana firman Allah di dalam surat *An-Nisā'* (4): 11. Sehingga praktik pembagian harta waris di Dusun Wonokasih bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, akan tetapi tidak serta merta mengatakan praktik pembagian harta waris seperti ini dilarang dalam hukum Islam, karena pada dasarnya Islam sendiri menjadikan adat (*'urf*) sebagai dasar hukum untuk menentukan persoalan di masyarakat. *'Urf* yang dimaksud adalah *'urf* yang *sahih* yakni *'urf* yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang halal. Tentunya dapat disimpulkan bahwa praktik pembagian harta waris di Dusun Wonokasih diperbolehkan dalam Islam karena praktik tersebut sesuai dengan *'urf sāhīh* dan adat semacam ini berlangsung

cukup lama, turun-temurun dan tidak mendapatkan pertentangan dari tokoh agama maupun tokoh masyarakat setempat.¹²

Dari penelitian di atas memang ada persamaan, yaitu sama-sama meneliti tentang harta waris yang mana masyarakat di tempat tersebut menyelesaikannya dengan cara mereka sendiri, akan tetapi dalam penelitian ini ada beberapa perbedaan yang pertama dalam tempat dan waktu penelitian, yang kedua yaitu titik point dari pada penelitian ini adalah kemaslahatan, yang menjadi satu metode dalam hukum Islam dan dijadikan sebagai pisau analisis terhadap praktik pembagian waris adat "*Thithik Idhing*" .

Kelima, Penelitian Diah Ayu IAIN Ponorogo, yang berjudul "Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Kompilasi Hukum Islam". Dengan rumusan masalah : (1) Bagaimanakah pembagian harta waris secara kekeluargaan sama rata di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Prespektif Kompilasi Hukum Islam? (2) Bagaimanakah pembagian harta waris secara kekeluargaan pada saat pewaris masih hidup di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Prespektif Kompilasi Hukum Islam?. Sedangkan teori yang di gunakan adalah teori kewarisan dalam Islam dan Kompilasi hukum

¹² . Andri Widayanto Al Faqih, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo*", *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).76.

Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang dimaksud penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari responden yang diamati. Data yang dikumpulkan berupa data primer yang berdasarkan hasil wawancara secara langsung dari responden dan data sekunder dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang ada di skripsi ini. Dan pada akhir penelitiannya, ternyata dalam proses pembagian waris secara kekeluargaan yang dilaksanakan di Desa Ngunut sudah memenuhi 2 unsur syarat dan 1 unsur syarat yang belum memenuhi yakni masing-masing mengetahui bagian yang sebenarnya yang telah ditentukan dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga pembagian warisan secara kekeluargaan sama rata yang dilakukan di Desa Ngunut belum sesuai dengan aturan dalam hukum Islam dan juga dalam aturan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dilakukan semata-mata agar tidak terjadi rasa iri yang bisa menimbulkan salah paham di antara para ahli ahli waris.¹³

Dari penelitian tentang waris yang di atas, ada kesamaan dengan penelitian yang peneliti kaji yaitu tentang cara masyarakat menyelesaikan masalah pembagian waris yang dilakukan dengan cara masyarakat itu sendiri. Akan tetapi terdapat perbedaan yang cukup jelas antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yang pertama dalam tempat dan waktu penelitian, yang kedua yaitu titik point dari pada penelitian ini

¹³Diah Ayu, “Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Kompilasi Hukum Islam”., *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 89.

adalah kemaslahatan, yang menjadi satu metode dalam hukum Islam dan dijadikan sebagai pisau analisis terhadap praktik pembagian waris adat “*Thithik Idhing*” .

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan guna keperluan penelitian.¹⁴ Dengan begitu untuk ketepatan dalam memperoleh data yang maksimal dalam penulisan penelitian ini maka peneliti melakukan tahapan dengan beberapa jenis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan data primer dari observasi dan hasil wawancara mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat dan data-data yang diperoleh berdasarkan data-data yang relevan dengan penelitian. Dalam hal ini peneliti mengaitkan dengan kebiasaan masyarakat.¹⁵

Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, yaitu pendekatan dimana filsafat merupakan landasan dari pendekatan ini, pendekatan ini biasanya digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah, dimana yang menjadi instrumen kunci adalah peneliti,

¹⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 23.

¹⁵ Atho“ Mudzar, *Penelitian Agama dan Keagamaan*, Makalah untuk Penelitian Karya Ilmiah Bagi Dosen – dosen Senior IAIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta: P3M IAIN Sunan Kalijaga, 1997),23.

teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menggabungkan data yang satu dengan data yang lainnya, analisis data bersifat kualitatif yang mana hasil analisis lebih mendedapankan makna daripada korelasasi.¹⁶

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai *observer*. Peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan tempat dilaksanakannya penelitian, yaitu di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Selain itu peneliti juga melakukan hasil wawancara langsung kepada masyarakat sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan data dan data yang akurat terkait sistem pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kasihan kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Lokasi ini dipilih sebagai tempat dilaksanakannya penelitian karena masyarakat di Desa ini banyak menggunakan hukum warisan adat ketimbang hukum warisan Islam dalam melakukan pembagian harta warisan.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

¹⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 18.

Setiap penelitian pastilah membutuhkan sebuah data sebagai sumber informasi yang memberikan deskripsi tentang ada tidaknya suatu masalah yang akan diteliti. Adapun data-data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah:

1) Data Umum

Data umum dalam penelitian ini adalah profil umum Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

2) Data Khusus

a) Data tentang proses pembagian waris adat "*Thikthik Idhing*" di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

b) Data tentang dampak hukum pembagian waris adat "*Thikthik Idhing*" di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

3) Sumber data

Sumber data dalam kajian ini adalah data yang diperoleh dari dua sumber data, yaitu:

a) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya yaitu informan yang menjadi objek penelitian yang berupa kata-kata atau tindakan dari

informan.¹⁷ Sumber data utama dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari enam masyarakat Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan yang membagikan harta waris secara kekeluargaan, dan juga dua tokoh masyarakat yang berkaitan dengan hal tersebut.

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan kepustakaan yang digunakan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa dokumen dari pemerintah Desa Kasihan, data kependudukan Desa Kasihan, serta gambar kondisi fisik Desa Kasihan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana yang sudah dijelaskan peneliti bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) sehingga untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganalisa data, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: hasil wawancara, dan dokumentasi.

a. *Interview* (Wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu:

¹⁷ M.burhan bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan Public Serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta: Kencana, 2004). Hlm 122.

Pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terhasil wawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini peneliti melaksanakan hasil wawancara untuk mengumpulkan data dengan tanya jawab terstruktur kepada masyarakat yang masih menggunakan sistem pembagian warisan secara kekeluargaan, dan juga sebagian tokoh masyarakat yang berkaitan.

b. Dokumentasi

Mencari data mengenai beberapa hal baik berupa catatan atau monografi yang relevan dengan kajian pokok penelitian. Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data dalam Penelitian, maka peneliti mengumpulkan data yang berupa dokumentasi yang berkaitan dengan Pembagian Waris di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Dengan teknik ini peneliti juga membutuhkan data tertulis dari pihak Desa yang tentunya hal ini dapat menyempurnakan data penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode pembahasan sebagai berikut :

a) Induktif yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk

mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

- b) Deduktif yaitu diawali dengan menggunakan teori-teori, dalil-dalil atau hipotesis yang bersifat umum untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keterandalan. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangugulasi, pengecekan sejawat, kecakupan referensial, kajian kasus negarif dan pengecekan anggota. Dalam penelitian ini, uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian.¹⁸

Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dan hasil hasil wawancara peneliti dengan informan kunci lainnya dan kemudian peneliti mengkonfirmasi dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti

¹⁸ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: RemajaRosdakarya, 2013), 175.

di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin. Triangulasi pada penelitian ini, peneliti gunakan sebagai pemeriksaan melalui sumber lainnya. Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil hasil wawancara dengan beberapa warga masyarakat dan para pihak yang berkaitan di Desa Kasihan terkait dengan sistem pembagian waris.

8. Sistematika Pembahasan

Bab I, pada bab ini berisi tentang latar belakang yang menjelaskan pokok permasalahan dan alasan peneliti meneliti implementasi Tinjauan Masalah Terhadap Pembagian waris Adat “*Thithik Idhing*” (Studi Kasus Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan). Kemudian berisi tentang rumusan masalah untuk memperjelas pembahasan agar sasaran penelitian ini menjadi jelas dan runtut serta guna membatasi fokus penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian guna menjelaskan kegunaan dan manfaat penelitian secara teoritis maupun praktis. Telaah pustaka dalam bagian ini peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam objek penelitian sebagai metode untuk kajian serta perbandingan. Metode penelitian pada bagian ini peneliti memaparkan metode penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian serta menggali data. Sistematika pembahasan berisi mengenai penjelasan dari bab-bab yang akan peneliti bahas untuk mempermudah pembaca dalam Penelitian ini.

Bab II berisi tentang garis besar teori-teori yang akan menjadi landasan untuk menganalisis fenomena ini adalah Teori *Maṣlaḥah* definisi dan dasar hukum, Teori waris Islam.

Bab III, pada bab ini peneliti memaparkan tentang hasil atau data penelitian Tinjauan *Maṣlaḥah* Terhadap Pembagian waris Adat “*Thithik Idhing*” (Studi Kasus Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan) mengenai Pandangan *Maṣlaḥah* terhadap sistem pembagian waris adat “*Thithik Idhing*” .

Bab IV berisi analisis data baik data primer maupun sekunder terhadap hasil penelitian yang memuat isi pokok permasalahan yaitu analisis terhadap Tinjauan *Maṣlaḥah* Terhadap Pembagian waris Adat “*Thithik Idhing*” (Studi Kasus Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan).

Bab V merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran adalah harapan dari peneliti untuk jalan keluar dari pokok permasalahan tersebut.

BAB II

HUKUM WARIS ISLAM DAN *MAŞLAĦAH MURSALAH*

A. Teori Waris Islam

1. Pengertian Waris Berdasarkan Hukum Islam

Kata Waris diambil dari kosa kata bahasa arab *Al-miirats*, yaitu bentuk *masdar* dari kata *waritsa- yaritsu- irtsan- miiraatsan*. Maknanya adalah harta peninggalan seorang yang telah meninggal dunia yang akan di bagikan kepada ahli warisnya.¹ Sehingga dapat diambil kesimpulan waris menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sedangkan waris menurut istilah adalah aturan yang dibuat untuk mengatur dalam hal pengalihan atau perpindahan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang atau keluarga yang disebut juga sebagai ahli waris. Waris Islam adalah perubahan dari hukum waris adat bangsa Arab sebelum Islam ada, dimana dalam pembagian warisnya berdasarkan sistem kekeluargaan kebapaan² yaitu ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan adalah *asabat* yaitu kaum kaum laki-laki dari pihak bapak Sehingga ketika Islam datang waris bangsa Arab diatur atau berdasarkan *nash* Al-Qur'an yaitu diatur dalam Al-Qur'an pada surat An-Nisa' Ayat 7 yang berbunyi:

¹ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris* (Bandung: PT. Remaja Rosdakrarya, 2007),1 .

² Amir Syarifudin, *Hukum Waris Islam* (Jakarta:Pernada Media,2004),1.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Yang artinya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”(Q.S An-Nisa:7)³

Dengan adanya ayat tersebut kaum wanita juga termasuk ahli waris yang disebut dengan *dzawu'l-fardiyah*. Adapun yang termasuk ahli waris dari kaum perempuan diantaranya:

- a. Dari garis bawah (menurut garis bapak-anak) yaitu anak perempuan dan juga anak perempuan dari anak laki-laki.
- b. Dari garis atas (menurut garis anak-bapak) yaitu bapa, ibu, kakek dari pihak bapak, dan anak perempuan dari pihak bapak dan nenek perempuan dari pihak bapak maupun dari pihak ibu.
- c. Dari garis samping (menurut garis saudara) yaitu saudara kandung, saudara tiri dari pihak bapak, dan saudara tiri dari pihak ibu, juga duda dari janda.⁴

Waris itu sendiri timbul apabila seseorang telah meninggal dunia dan juga meninggalkan harta peninggalan, sehingga harta peninggalan tersebut dapat dibagikan kepada ahli warisnya ketika semua hutang sudah terbayar dan setelah menjalankan wasiat dari orang tersebut.

³ Al-qur'an, 3:7

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris adat* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2015),31

Bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an ada enam kategori pembagian waris. Dimana tidak bisa ditambah juga tidak bisa dikurangi dari bagian tersebut, kecuali ada sesuatu hal yang terjadi, misalnya adalah *aul* dan *rad*.⁵

Aul adalah metode atau cara untuk menyelesaikan kekurangan dalam persoalan pembagian warisan pewaris. Yaitu dengan cara membebaskan kekurangan harta yang akan dibagi kepada seluruh ahli waris yang berhak menurut kadar masing-masing dengan naikan angka penyebut sesuai atau sama dengan angka pembilangnya. Sedangkan *Rad* adalah metode atau cara untuk menyelesaikan kelebihan persoalan warisan pewaris, yaitu dengan cara menambahkan sisa kelebihan harta kepada ahli waris yang ada sesuai dengan kadar bagian masing-masing secara berimbang diantara mereka.⁶

Uraian di atas pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa ahli waris dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu *ashabul-furutz* atau *dzawilfurut*, *ashabah* dan *dzawilarham*.

a. *Ashabul-furudh*

Ashabul-furudh adalah orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang sudah ditentukan oleh Al-Qur'an⁷, As-Sunah dan Ijma'. Adapun bagian yang sudah ditentukan adalah 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6. Jika disusun dalam tabel bagian *Ashabul-furudh*

⁵ Ibnu Aby Zain *Fathul Qorib 3 Bahasa jilid 1* (Kediri: Zamzam, 2015), hlm. 69.

⁶ <https://www.hukumonline.com> (di akses pada Minggu, 04 September 2022 pukul 11:40)

⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta:Gema Insani Press, 1996), 55.

tersebut sebagai berikut:⁸

NO	Bagian	Penerima Bagian
1.	$\frac{1}{2}$	<p>a. Anak Perempuan</p> <p>b. Anak Perempuan dari anak laki-laki ketika tidak ada yang menjadikan keduanya waris <i>Ashobah</i>.</p> <p>c. Saudara perempuan kandung.</p> <p>d. Saudara perempuan seayah ketika tidak ada orang yang menjadikannya waris <i>ashobah</i>.</p> <p>e. Suami ketika tidak ada anak baik laki-laki maupun perempuan, juga tidak ada anak laki-laki.</p>
2.	$\frac{1}{4}$	<p>a. Suami ketika bersama anak laki-laki atau anak dari anak laki-laki, baik tersebut anak tersebut dari anak suami atau anak dari anak yang lain.⁹</p> <p>b. Satu, dua atau beberapa istri ketika tidak ada anak dari anak laki-laki.</p>

⁸ Ibnu Aby Zain *Fathul Qorib 3 Bahasa jilid 1* (Kediri: Zamzam, 2015), hlm. 69.

⁹ *Ibid.*.

3.	1/8	Satu, dua atau beberapa istri ketika bersma anak atau anak dari atau anak laki-laki. ¹⁰
4.	2/3	<ul style="list-style-type: none"> a. Dua anak perempuan atau lebih. b. Dua anak perempuan dari anak laki-laki atau lebih.¹¹ c. Dua saudara perempuan kandung atau lebih. d. Dua saudara perempuan seapak atau lebih.
5.	1/3	<ul style="list-style-type: none"> a. Ibu ketika tidak dihalang-halangi. Hal ini terjadi jika pewaris tidak memiliki anak, cucu atau saudara baik laki-laki maupun perempuan, baik saudara kandung maupun seapak atau seibu. b. Saudara laki-laki, <i>khuntsa</i> maupun perempuan seibu.¹²
6.	1/6	<ul style="list-style-type: none"> a. Ibu yang bersamaan dengan anaknya pewaris atau anaknya anak (cucu laki-laki) sipewaris yang berjumlah satu atau

¹⁰ Ibnu Aby Zain, *Fathul Qorib 3 Bahasa*, (Kediri:Zm Zam, 2017), 70.

¹¹ Ibid., 71.

¹² Ibid.,73.

		<p>dua atau lebih saudara laki-laki atau perempuan.</p> <p>b. Nenek satu, dua atau tiga jika tidak ada ibu.</p> <p>c. Cucu perempuan dari anak laki-laki jika bersama dengan anak kandung.</p> <p>d. Saudara perempuan dari jalur bapak bersamaan dengan saudari kandung</p> <p>e. Bapak dengan anak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki.</p> <p>f. Kakek yang menjadi ahli waris ketika tidak adanya bapak.</p> <p>g. Saudara anak dari ibu mayit (saudara seibu) baik laki-laki maupun perempuan.¹³</p>
--	--	--

b. Ashobah

Ashabah adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan, tetapi bisa mendapatkan semua harta atau sisa harta setelah dibagi kepada ahli waris, ahli waris *ashabah* akan mendapatkan bagian harta peninggalan, tetapi tidak ada ketentuan bagian yang pasti.

Bagiannya berlaku:

¹³ Ibnu Aby Zain, *Fathul Qorib 3 Bahasa*, (Kediri:Zm Zam, 2017), 74.

- a. Jika tidak ada kelompok ahli waris yang lain, maka semua hartawaris untuk ahli waris *ashabah*.
- b. Jika ada ahli waris *ashabul-furudh*, maka ahli waris *ashabah* menerima sisa dari *ashabul-furudh* tersebut.
- c. Jika harta waris telah dibagi habis oleh ahli waris *ashabul-furudh*,¹⁴ maka ahli waris *ashabah* tidak mendapat apa-apa.

Ahli waris *ashabah* ini terdiri dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dari garis keturunan laki-laki, seperti anak laki-laki, bapak, saudara laki-laki, kakek. Dalam keadaan tertentu anak perempuan juga mendapat *ashabah* apabila ia didampingi atau bersama saudara laki-laki.

c. *Dzawilarham*

Dzawil-arham adalah setiap kerabat yang bukan *dzawil-furudh* dan bukan pula *ashabah*. Atau *dzawil-arham* adalah ahli waris yang tidak termasuk *ashabul-furudh* dan tidak pula *ashabah*. Mereka dianggap kerabat yang jauh pertalian nasabnya, kerabat golongan ini baru mewaris jika tidak ada kerabat yang termasuk kedua golongan diatas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan.
- 2) Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan.

¹⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta:Gema Insani Press, 1996), 5

- 3) Kakek pihak ibu (bapak dari ibu).
- 4) Nenek dari pihak kakek (ibu kakek).
- 5) Anak perempuan dari saudara laki-laki (yang sekandung sebak maupun seibu).
- 6) Anak laki-laki dan saudara laki-laki seibu
- 7) Anak (laki-laki dan perempuan) saudara perempuan (sekandung sebak atau seibu).
- 8) Bibi (saudara perempuan dari bapak) dan saudara perempuan dari kakek.
- 9) Paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek.
- 10) Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu.
- 11) Anak perempuan dari paman.
- 12) Bibi pihak ibu (saudara perempuan dari ibu)¹⁵

2. Dasar Hukum Waris Islam

Dalam Islam banyak sekali sumber hukum yang menjadi acuan dalam memecahkan suatu masalah terutama dalam hal waris diantaranya adalah *nash* Al-qur'an dan juga sabda Nabi Muhammad SAW. Atau yang lebih dikenal dengan hadis nabi. Dasar hukum yang menjelaskan kewarisan diantaranya:

Pertama, dijelaskan dalam Al-Qur'an An-Nisa' Ayat 7 yang berbunyi:

¹⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta:Gema Insani Press, 1996), 59.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Yang artinya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”(Q.S An-Nisa:7)¹⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ahli waris yang berhak menerima warisan dari kaum laki-laki dan juga kaum perempuan.

Kedua, dijelaskan dalam Al-Qur'an An-Nisa' Ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۚ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۚ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ ۚ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ۚ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Yang artinya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal)

¹⁶ Al-qur'an,3:11

mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. menjelaskan tentang beberapa hal: hak kewarisan anak laki-laki dan perempuan, hak kwarisan ibu dan ayah, hak kewarisan ibu dan ayah dengan anak-anak berada dalam keadaan yang sama.” (Q.S An-Nisa:11)¹⁷

Dari ayat tersebut ada beberapa poin penting diantaranya hak kewarisan anak laki-laki dan perempuan, hak kewarisan ibu dan bapak, hak kewarisan ibu dan bapak bersama dengan anak-anak berada dalam kedudukan yang sama.¹⁸

Ketiga, dijlaskan pada hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori yang berbunyi:

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُقُوقُ الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ.

Yang artinya:

“Dari Ibnu Abbas berkata : Rasulullah SAW. Bersabda : Bagikanlah warisan-warisan itu kepada yang berhak. Adapun sisanya adalah hak bagi ahli waris laki-laki yang dekat nasabnya.” (HR-Bukhori).

Dari hadist tersebut menjelaskan bahwa yang berhak menerima harta peninggalan adalah sebagaimana yang telah ditentukan pada nash Al-Qur'an dan untuk sisanya diberikan kepada saudara laki-laki terdekat.

¹⁷ Al-qur'an,3:11

¹⁸ Hilman Hadikusuma. *Hukum Waris adat* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti.2015),31

B. Teori *Maṣlahah Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *al-mashalih* yang memiliki arti manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti halnya menghasilkan kenikmatan dan faedah, atupun pencegahan dan penjagaan seperti halnya menjauhi *kemudharatan* dan penyakit. Di dalam bahasa Arab *Maṣlahah* berarti perbuatan-perbuatan yang lebih mengedepankan kepada kebaikan manusia. Dengan begitu *Maṣlahah* mempunyai dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan *kemudharatan*.¹⁹

Kata *mursalah* merupakan kata pasif atau *ism al-maf'ûl* dari kata *arsala* yang diambil dari kata kerja (*fi'l*) *sulâsi*-nya berbentuk *rasala*. Secara etimologis *mursalah* berarti *mutlaqah*, yang berarti terlepas atau bebas. Dengan begitu kata *Maṣlahah Mursalah* dalam beberapa pustaka dijelaskan dengan *Maṣlahah mutlaqah* dan ada juga yang mengatakan dengan *munâsib mursal*, bahkan ada juga yang menyebutnya dengan istilah *istislâh*. Sedangkan pengertian *mursalah* secara etimologis yaitu terputus atau terlepas, maksudnya terlepas disini adalah, bahwa *Maṣlahah* atau manfaat, faedah tersebut terlepas atau tidak disebutkan secara langsung dalam *nash*.²⁰

¹⁹ Syafe'i Rachmat *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia.2017) hlm. 117.

²⁰ Mukhsin Nyak Umar *Al-Maslahah Al-Mursalah* (Aceh: Turats.2017) hlm. 141.

Dengan demikian jika kedua kata tersebut dipasangkan dalam bentuk *Maṣlahah Mursalah* atau *al-Maṣlahah al-mursalah*, sebagai *sifat-mausûf*, memiliki arti terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Sebagai contoh, sebagaimana yang telah di paparkan oleh Jalaluddin Abdurrahman, *Maṣlahah* ialah memelihara maksud hukum Syara' terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan telah ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka.²¹

Mustafa Dib Al-Bugha menetapkan *Maṣlahah Mursalah* sebagai tumpuan dalam menetapkan hukum hanya terbatas pada persoalan-persoalan adat/mua'malat, karena hukumnya banyak mengandung sifat ta'auqli. Selain itu, karena dalil *Maṣlahah* didominasi dengan *mursalah* yang tidak dapat menetapkan hukum dibidang ibadah yang bersifat *taabbudi*. Dari sini, maka fakta sosial yang bersifat dinamis dan fleksibel menjadikan suatu kemaslahatan mengikuti perkembangan zaman.²²

Sedangkan menurut Said Ramadlan Al Buthi, *Maṣlahah* merupakan “suatu hal yang memiliki manfaat yang dimaksudkan oleh syara' (Allah dan Rasul) untuk memenuhi kepentingan hambanya, guna untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka.

²¹ Syafe'i Rachmat *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia.2017) hlm. 120.

²² M.Idris Marzuki, “Pemerataan Pembagian Harta Waris Antara Lakilaki Dan Perempuan Perspektif Maslahah Mursalah”, *Multicultural Of Islamic aducation*,2 (2019),32.

Sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan tujuan utama syariat Islam (*maqashid al syariah*) yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sesuai dengan misi Islam secara keseluruhan yaitu Islam yang rahmatan lil'alamin.

Dalam kitab Ushulul fiqh Al-Islami Al-Gazāli "*al mustasfa*" mendefinisikan *Maṣlahah* sebagai berikut:

*"Maṣlahah pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudharatan"*²³

Jelasnya, sesuatu *Maṣlahah* sekalipun ia tidak mempunyai asas yang langsung dari pada syara' (*mursalah*), mestilah ia tidak lari dari pada semangat syara' yang suci dan mengutamakan kepentingan umum. Dalam hal ini Ibn Taymiyah berpandangan *Maṣlahah* dan hukum syara' saling berkaitan khususnya sebagai penyebab dalam pembinaan hukum sehingga terdapat satu kaidah yang berbunyi:

*"Hukum berjalan seiring dengan sebab/alasan dari segi kewujudan dan ketiadaannya."*²⁴

Dengan demikian *Maṣlahah Mursalah* merupakan kemaslahatan

²³ Ahmad Thohari, Epistemologi Fikih Lingkungan Revitalisasi Konsep Maslahah, *Az Zarqa*, 2 (2013), 41.

²⁴ Ahmad Thohari, Epistemologi Fikih Lingkungan Revitalisasi Konsep Maslahah, *Az Zarqa*, 2 (2013), 41.

yang tidak memiliki dasar dalil akan tetapi juga tidak bisa dibatalkan. Jika terjadi suatu peristiwa yang tidak ditentukan oleh syari'at dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menyimpulkan kejelasan hukum peristiwa tersebut, kemudian didapati suatu hal yang bertemu dengan hukum syara', yakni suatu hal ketetapan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk mengemukakan suatu manfaat, maka peristiwa tersebut dinamakan *al- Maşlahah al-Mursalah*. Tujuan utamanya adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.²⁵

2. Dasar Hukum *Maşlahah Mursalah*

Maşlahah Mursalah merupakan salah satu bentuk metode ijtihad yang sumber hukumnya berasal dari Al-Qur'an, salah satunya dijelaskan pada surat Al-Baqoroh ayat 220 yang berbunyi :

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۚ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۚ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَاحْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتَكُمْ إِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Yang artinya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah maha mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S Al-Baqoroh: 220)²⁶

²⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: kencana, 2009), 335-336

²⁶ Al-qur'an,1:220

3. Macam-macam *Maṣlahah Mursalah*.

Maṣlahah Mursalah jika dilihat dari kapasitas *hujjah* dalam menetapkan sebuah hukum terbagi menjadi tiga macam, diantaranya adalah:

- a. *Maṣlahah Dharuriyyah*, adalah kemaslahatan (lima prinsip pokok yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan) dimana manusia sangat membutuhkan keberadaanya.
- b. *Maṣlahah Hajjiyah*, adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*. *Maṣlahah Hajjiyah* jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok.
- c. *Maṣlahah Tahsniyah*, adalah *Maṣlahah* yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat *dharuri*, juga tidak sampai pada tingkat haji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

Ketiga macam *Maṣlahah Mursalah* tersebut merupakan satu truktur yang saling berkaitan dan juga menganalisis dua aspek dalam hubungan yang satu dengan yang lain, artinya peninjauan hukum komplemen (*Hajiyyat*) tidak boleh membatalkan pada tujuan asal atau primer atau *dharuriyyah*. Oleh sebab itu maka komplemen

(*Tahsiniyyah*) merupakan unsur penuntasan bagi kepentingan sekunder (*Hajiyyah*) dan sekunder pelengkap dan penopang kepentingan primer.²⁷

4. Syarat-syarat menggunakan *Maṣlahah Mursalah*.

Dalam menggunakan *Maṣlahah Mursalah* sebagai hujjah, jumhur ulama sangat berhati-hati-hati agar tidak terciptanya syariat yang hanya berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung. sehingga jumhur ulama memberikan beberapa syarat untuk menggunakan *Maṣlahah Mursalah* sebagai *hujjah*, syarat tersebut diantaranya:

- a. Kemaslahatan yang bersifat *haqiqi*, maksudnya adalah kemaslahatan tersebut benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan mencegah bukan hanya sekedar prasangka saja, apabila hanya sekedar menggunakan prasangka saja adanya kemanfaatan dan tercegahnya, maka pembinaan hukum seperti ini adalah berdasarkan *wham* (prasangka) dan tidak menggunakan syariat yang benar.
- b. Kemaslahatan yang bersifat umum, maksudnya kemaslahatan tersebut tidak bersifat khusus baik untuk perseorangan maupun kelompok, karena kemaslahatan itu harus dimanfaatkan kemanfaatannya untuk orang banyak atau umum dan dapat menolak untuk orang banyak pula.
- c. Tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadist, maksudnya adalah kemaslahatan tersebut tidak bertolak belakang dengan

²⁷ Amir syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), 87.

kemaslahatan yang sudah ditentukan didalam Al-Qur'an dan Al-hadist baik secara dzohir maupun secara batin.²⁸

d. Kemaslahatan tersebut harus selaras dan sejalan dengan akal sehat, artinya kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan akal sehat.

Dari beberapa persyaratan tersebut, terlihat bagaimana para ulama yang menerima *Maṣlahah* sebagai metode *Istinbat* menjaga agar *Maṣlahah* yang digunakan tidak berkehendak hati, tetapi betul-betul sejalan dengan prinsip-prinsip syariat, misalnya adalah Al-Ghazali dan Al-Syathibi, dalam pandangannya, mereka menekankan pentingnya kealihan *Maṣlahah*. Baik dari segi kepastiannya, sifatnya berlaku untuk umum dan kelogisannya.²⁹

Islam menolak terhadap hukum adat jika hukum adat itu tidak sesuai dengan hukum Islam, terutama jika memperhatikan terhadap kemaslahatan dan kemudlaratan yang ditemukan oleh hukum adat itu. Misalnya, perombakan hukum Islam mengenai adat yang tidak memberikan kepada perempuan seperti ketika diawal pertumbuhan Islam. Akan tetapi perombakan itu sendiri harus memberikan kemaslahatan masyarakat dalam penerapan hukum Islam, sehingga diperlukan usaha yang bijaksana. Usaha Rasulullah untuk menerapkan hukum, agar laki-laki dan perempuan sama-sama memperoleh hak dan bagian warisan tidak sepenuhnya diterapkan.³⁰

²⁸ Handri Mermawan dan Mashadi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 67 (2018), 9.

²⁹ Mukhsin Nyak Umar *Al-Maslahah Al-Mursalah* (Aceh: Turats.2017) hlm. 141.

³⁰ Kh. Ahmad Azhar Basyir, MA. *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UiiPress, 2001), 17.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum adat yang berlaku dalam masyarakat sepanjang adat itu tidak mengandung kemudharatan dan relevan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam secara umum, maka boleh. Dengan kata lain adat dapat dipergunakan untuk mengecualikan ketentuan umum dalam nash dalam bidang kewarisan, dimana kewarisan adat itu lebih condong untuk mencapai kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat.³¹

Imam Malik berpendapat bahwa *mashlahah* perlu dihargai selama cukup syarat syaratnya, karena dia dapat mewujudkan maksud-maksud syara'. Imam Malik menganggap *Mashlahah* ini sebagai dalil independen, tidak berdasarkan pada yang lainnya sekalipun ada dalil syara' yang mengakui ataupun tidak ada dalil yang mengakui atau menolaknya.

Begitu pula dengan Golongan Imam Ahmad Ibn Hanbal, pendapat mereka tentang *mashlahah* ini tidak kalah jauh berbeda dari pendirian golongan Maliki, meskipun sebagian mereka menolak mashlahat sebagai dasar hukum. Namun bila mengikuti fatwa-fatwa ulama yang menjadikan mashlahat sebagai dasar hukum.³²

Demikian juga Ibn Qayyim, sebagaimana dikutip oleh Azyumardi Azra mengatakan bahwa pedoman dan prinsip dasar syari'at adalah kebaikan dan kemashlahatan manusia di dalam

³¹ Kh. Ahmad Azhar Basyir, MA. *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UiiPress, 2001), 17.

³²M. Mirsan, "Al-Muslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)," *jurnal.ar-raniry*, (2020).

kehidupannya di dunia dan di akhirat. Syari'at itu adil seluruhnya dan merupakan hikmat seluruhnya, *mashlahah* seluruhnya dan mengandung hikmat seluruhnya, maka setiap *mashlahah* yang beralih dari keadilan kepada kezaliman, dari rahmat kepada laknat, dari mashlahat kepada mafsadat, dari yang mengandung hikmat kepada sia-sia bukanlah termasuk syari'at meskipun dengan interpretasi bagaimanapun juga.³³

At-Thufi juga mendahulukan *mashlahah mursalah* atas *nash* dan *ijma'* dalam masalah adat, Muamalat, dan lainnya. Namun, tidak dalam masalah ibadah karena itu hak syara' dan tidak diketahui cara menentukan maslahatnya kecuali dari *nash* dan *ijma'*. Dalam pemikiran Masalahah ini At-Thufi mendasarkan diri atas empat proposi utama.

- a. Akal memiliki kemampuan dan kebebasan dalam menentukan *Maşlahah dan mafsadat*, maka ia dapat menentukannya secara mandiri tanpa diperlukan *nash* ataupun *ijma'*.
- b. *Maşlahah* adalah alasan hukum yang mandiri dalam perumusan hukum dan tidak membutuhkan dukungan dalil lainnya.³⁴
- c. Ruang lingkup *Maşlahah* dalam hal ini adalah *Maşlahah* yang berkaitan dengan muamalah duniawi atau untuk menentukan adat kebiasaan, sedangkan yang berkaitan dengan ibadah adalah hak Allah.

³³ Miftaakhul Amri, Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam(Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- Thufi) *Et-Tijare*, vol.05,2, (2018).

³⁴ Ibid

d. *Maṣlahah* adalah dalil syara' yang paling kuat yang dapat melampaui kehadiran teks maupun *ijma'*.

Keempat hal tersebut merupakan dasar paling penting yang melandasi teori At-Thufi tentang *Maṣlahah*. Baginya, mutlak bahwa *Maṣlahah* merupakan dalil syara' yang terkuat. *Maṣlahah* bukan merupakan dalil untuk mengistinbatkan hukum semata ketika tidak terdapat dalam *nash* dan *ijma'*, melainkan juga harus didahulukan atas *nash* dan *ijma'* ketika terjadi pertentangan antara keduanya yaitu dengan cara takhsis atau bayan. Namun yang perlu ditegaskan di sini adalah bukan meninggalkan *nash* semata. Menurutnya, *Maṣlahah* bersumber dari sabda Nabi "*La dharara wa la dhirara*". Sabda ini merupakan landasan kokoh untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan hingga terhindar dari kemafsadatan. Itu sebabnya mengapa kemaslahatan lebih didahulukan.

Mustafa Zaid menggambarkan di dalam kitabnya bahwa dia menetapkan *nash* dan *ijma'* itu keduanya dalil yang kuat, terkadang keduanya sejalan dengan *mashlahah* dan terkadang terjadi kontradiksi, jika terjadi kontradiksi antara *mashlahah* dengan *nash* maka harus didahulukan *mashlahah* atas *nash* dan *ijma'* dengan jalan *takhsish* dan *bayan*.³⁵

³⁵ Miftaakhul Amri, Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- Thufi) *Et-Tijare*, vol.05,2, (2018).

BAB III

PRAKTEK PEMBAGIAN WARIS ADAT “*THITHIK IDHING*” DI DESA KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN

A. Gambaran Umum Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

Sesuai dengan penelitian penulis dalam tulisan ini, penulis akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan kewarisan di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Sebelum penulis menguraikan tentang pelaksanaan kewarisan tersebut, penulis akan menguraikan tentang profil Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, dimana lokasi tersebut merupakan lokasi yang digunakan penulis untuk melaksanakan penelitian.

1. Letak Geografis Desa Kasihan

Desa Kasihan merupakan salah satu dari 11 desa di wilayah Kecamatan Tegalombo, yang terletak 8 Km ke arah selatan dari kota Kecamatan, Desa Kasihan mempunyai luas wilayah seluas 1.585,63 hektar. Secara administratif, Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dibatasi oleh desa-desa tetangga.¹ Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tegalombo, di sebelah Selatan berbatasan

¹ <https://www.sindopos.com/profi-desa-kasih.html?m=1> ,(diakses pada 18 Oktober 2022, jam 21:00)

dengan Desa Bubakan, di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pucangombo, di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ngreco.²

2. Kondisi Penduduk Desa Kasihan

Untuk mengetahui kondisi penduduk desa Kasihan Kecamatan Tegalombo kabupaten Pacitan, dapat dilihat dari tabel berikut:³

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis kelamin	Jumlah
1.	Laki – Laki	4.197 Orang
2.	Perempuan	4.034 Orang
3.	Kepala Keluarga	2.210 KK

3. Kondisi Keagamaan Desa Kasihan

Kondisi keagamaan Desa Kasihan hanya menganut satu kepercayaan saja, yaitu agama Islam. Hal tersebut bisa dilihat dari adanya kegiatan-kegiatan kecil yang menunjang keagamaan di Desa Kasihan,⁴ seperti jamaah yasin rutin bagi bapak-bapak dan juga ibu-ibu, kegiatan sholat berjamaah di masjid dan adanya peringatan-peringatan hari Islam seperti halnya di Desa lain. Akan tetapi dengan adanya kegiatan tersebut, tidak menjamin pengetahuan bidang agama

²<https://www.sindopos.com/profi-des-kasih.html?m=1> ,(diakses pada 18 Oktober 2022, jam 21:00)

³Ibid.

⁴ Tarmuji, *Hasil wawancara*, Selasa 18 Oktober 2022

dalam masyarakat tersebut, dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang buta akan huruf-huruf hijaiyah.⁵

4. Kondisi Pendidikan Desa Kasihan

Keadaan pendidikan masyarakat akan menjadi salah satu faktor dalam hal pembagian warisan dan juga ahli waris. Karena pengetahuan dapat mengukur seberapa pentingnya dalam pembagian waris dan juga penentuan ahli waris. Kondisi pendidikan Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dapat dilihat melalui tabel berikut:⁶

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

NO.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Sekolah / Buta Huruf	44
2.	Tidak Tamat SD/Sederajat	327
3.	Tamat SD / sederajat	1201
4.	Tamat SLTP / sederajat	324
5.	Tamat SLTA / sederajat	235
6.	Tamat D1, D2, D3	46
7.	Sarjana / S-1	40
8.	Tidak Sekolah / Buta Huruf	44

⁵ Tarmuji, Hasil wawancara, Selasa 18 Oktober 2022

⁶ <https://www.sindopos.com/profi-desa-kasih.html?m=1> ,(diakses pada 18 Oktober 2022, jam 21:00)

5. Kondisi Ekonomi Desa Kasihan

Keadaan perekonomian masyarakat menjadi salah satu faktor dalam tingkat kebutuhan masyarakat dalam pembagian warisan, kondisi ekonomi masyarakat Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

NO.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	4505
2.	Pedagang	268
3.	PNS	42
4.	Tukang jasa	72
5.	Lain-lain	1146

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Hewan Ternak

NO.	Kepemilikan Ternak	Jumlah
1.	Ayam/itik	360
2.	Kambing	241
3.	Sapi	275
4.	Kerbau	0
5.	Lain-lain	120 ⁷

⁷ <https://www.sindopos.com/profi-desa-kasih.html?m=1> ,(diakses pada 18 Oktober 2022, jam 21:00)

B. Sistem Pembagian Waris Adat “*Thithik Idhing*” Di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

Dalam praktik pembagian warisan, mayoritas Masyarakat Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan menggunakan cara mereka sendiri, yaitu suatu adat yang telah turun temurun dari nenek moyang mereka yang kerap diberi istilah “*Thithik Idhing*” . Dengan demikian peneliti akan menguraikan :

1. Pengertian Istilah “*Thithik Idhing*”

“*Thithik Idhing*” merupakan istilah yang sering digunakan masyarakat desa Kasihan dalam pembagian warisan, “*Thithik Idhing*” adalah gabungan dari dua suku kata bahasa jawa yaitu *Thithik* yang memiliki arti sedikit dan *Idhing* yang memiliki arti sepadan atau sama rata, sehingga “*Thithik Idhing*” adalah sama-sama memiliki walaupun bagianya hanya sedikit-sedikit, dengan kata lain semua berhak memiliki dengan jumlah yang sama walaupun jumlah tersebut hanya sedikit saja. Dengan tujuan agar sama-sama memiliki dan tidak ada rasa iri, sehingga keluarga tetap guyup rukun.⁸ Istilah “*Thithik Idhing*” itu sendiri sudah digunakan sejak nenek moyang mereka.

Sebagaimana pernyataan bapak Misno:

“*Thithik Idhing*” adalah dibagi sama rata, agar semua bisa merasakan dan tidak ada rasa kekecewaan dari saudara yang satu dengan yang lainnya. Untuk yang dibagi dalam warisan di

⁸ Paeran, *Hasil wawancara*, Selasa 18 Oktober 2022

keluarga saya adalah tanah, kalau ada pohon di atasnya bukan termasuk dari bagian tanah tersebut.”⁹

Hal ini juga dijelaskan oleh responden lainnya yang juga memberikan penjelasan yang sama yakni Bapak Paeran:

“*Thithik Idhing* adalah semua anak-anaknya berhak menerima, walaupun bagiannya hanya sedikit-sedikit. Ibarat kata *Thithik iding* adalah olok-olokan (enaknya bicara) dalam mengatakan pembagian orang jaman dahulu. Untuk harta warisan yang dibagi biasanya adalah tanah, sawah, dan juga ladang.”¹⁰

2. Pembagian waris dengan sistem “Thithik Idhing” di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

Mengenai pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kasihan adalah sistem “*Thithik Idhing*” dengan jalan kekeluargaan. Yakni diadakannya kumpulan keluarga setelah mengenang 1000 hari wafatnya pewaris, dengan dipimpin oleh salah satu ahli waris yaitu anak laki-laki tertua dalam ahli wali tersebut. Sedangkan untuk warisan yang bersifat resmi seperti tanah, ahli waris terjun ke lokasi tersebut dengan dihadiri kamituwo desa sebagai saksi sekaligus pencatat pembagian warisan tersebut, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.¹¹

Adapun pembagian harta warisan dengan sistem tersebut hanya dibagikan dengan keluarga terdekat yaitu anak-anak dari

⁹ Misno, *Hasil wawancara*, Selasa 18 Oktober 2022

¹⁰ Paeran, *Hasil wawancara*, Selasa 18 Oktober 2022

¹¹ Misno, *Hasil wawancara*, Selasa 18 Oktober 2022

pewaris dan tidak menyangkut dengan saudara yang lainnya, seperti paman, bibi dan lain sebagainya.

Sedangkan yang termasuk harta warisan yang dibagikan adalah beberapa bidang tanah peninggalan pewaris beserta tanaman yang menghasilkan hasil di atas tanah tersebut, akan tetapi jika di bidang tanah A terdapat 2 pohon kelapa, maka bisa jadi 1 pohon kelapa itu adalah milik penerima waris yang mendapatkan bagian bidang tanah tersebut, dan 1 pohon lagi adalah milik ahli waris lainnya, sedangkan benda peninggalan yang berada dirumah semisal gelas, piring almari dan lain sebagainya itu dimusyawarahkan kembali berdasarkan sistem kekeluargaan. Yang paling kerap terjadi adalah menjadi ahli prabon, atau ahli waris yang menempati rumah pewaris.¹²

Adapun sistem pembagian "*Thithik Idhing*" dibagi menjadi tiga macam:

a. Sistem Warisan

System warisan biasa digunakan untuk keluarga yang memiliki anak laki-laki maupun perempuan, atau hanya anak laki-laki saja dengan jumlah lebih dari satu. Dimana pewaris memberikan kewajiban kepada anak laki-laki yang paling tua

¹² Katmini, *Hasil wawancara*, Selasa 18 Oktober 2022.

untuk membagi harta warisan yang ditinggalkan dengan jumlah yang sama baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.¹³

Sistem warisan ini dilakukan setelah mengenang seribu hari meninggalnya pewaris, dengan cara dikumpulkannya semua ahli waris dan dipimpin oleh anak laki-laki tertua sebagai juru bagi harta warisan.

Sebagaimana pernyataan Ibu Katmini:

“Pada pembagian waris di daerah sini yang menengai pembagian warisan adalah anak laki-laki yang umurnya tua sendiri, walaupun anak laki-laki itu masih punya mbah. Dan untuk pembagiannya dilaksanakan setelah habisnya *slametanya* mbah biasanya setelah seribu hari dari meninggalnya mbah. Semua dibagi dengan rata, ya supaya agar keluarga tetap rukun, tidak ada keluarga yang merasa kecewa, dan juga iri. Sedangkan untuk harta warisan yang dibagikan itu berpua tananh (sawah dan ladang), tanaman-tanaman.”¹⁴

Hal ini juga dijelaskan oleh responden lainnya yang juga memberikan penjelasan yang sama yakni Bapak Wahyudin:

“Yang diberi kewajiban dalam pembagian warisan disini adalah anak laki-laki paling tua, kalau tidak mampu bisa dilemparkan kepada adek laki-laknya, untuk waktu pembagian waris itu dilakukan setelah habis peringatan seribu hari dari pewaris tersebut.”

¹³ Katmini, *Hasil wawancara*, Selasa 18 Oktober 2022

¹⁴ Ibid.

b. Sistem *waritan*

Sistem *waritan* adalah sistem yang biasa digunakan untuk keluarga yang hanya memiliki anak perempuan saja, sistem *waritan* ini dibagi sebelum pewaris meninggal dunia dan sudah ditentukan bagian masing-masing dari pewaris itu sendiri dengan bagian sama rata dan tidak ada satupun dari semua pihak yang berani memprotes.¹⁵

Sebagaimana pernyataan Bapak Wahyudin:

“Beda lagi jika pewaris hanya memiliki anak perempuan. Yang wajib membagi warisannya adalah bapaknya semasa masih hidup, dengan jumlah yang sama, agar tidak saling timbul rasa iri.”¹⁶

c. Sistem Kocokan

Sistem kocokan tidak banyak dijumpai dalam pembagian harta warisan di Desa Kasihan hanya satu keluarga saja. Setelah mengenang seribu hari pewaris meninggal dunia, diadakan rundingan pembagian waris, dimana anak laki-laki tertua memimpin dan menjadi juru bagi dalam pembagian waris tersebut. Setelah keluarga berkumpul maka dibagi seluruh jumlah tanah sebanyak ahli waris dan dituliskan nama-nama insial tanah peninggalan pewaris, setelah itu juru waris mengocok undian

¹⁵ Whyudin, *Hasil wawancara*, Selasa 18 Oktober 2022

¹⁶ Ibid.

tersebut, jika si A mendapatkan tanah dengan insial E, maka itulah bagian warisan yang didapatkan. Dan dengan cara tersebut, ahli waris akhirnya rela dan ihlas dengan bagian masing-masing.¹⁷

Sebagaimana pernyataan bapak Misno:

“Ada lagi yang lucu dalam pembagian warisan, yaitu dengan system kocokan, karena anaknya banyak dan agar tidak menimbulkan rasa iri, jadinya juru warisnya menggunakan system seperti itu, jika si A mendapatkan tanah dengan insial E, maka itulah bagian warisan yang didapatkan. Dan dengan cara tersebut, ahli waris akhirnya rela dan ihlas dengan bagian masing-masing.”¹⁸

Adapun dasar hukum dalam pembagian waris “*Thithik Idhing*” ini sendiri adalah kebiasaan dari leluhur terdahulu, untuk mencapai titik keadilan dari masing-masing penerima warisan sehingga tidak terjadi perpecahan keluarga, untuk mencapainya kemaslahatan bersama antar para ahli waris, dan kurangnya pemahaman tentang pembagian warisan berdasarkan hukum Islam.¹⁹

Pembagian waris “*Thithik Idhing*” adalah adat yang sudah melekat dalam pembagian warisan di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, bisa dilihat dari beberapa keluarga yang menjadi narasumber dalam praktik pembagian waris dengan Sistem “*Thithik Idhing*” :

¹⁷ Misno, *Hasil wawancara*, Selasa 18 Oktober 2022

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Bedjan, *Hasil wawancara*, Selasa 18 Oktober 2022

- a. Untuk narasumber pertama adalah Ibu Katmini berusia 56 tahun dari warga Rt 05 Rw 02 Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, merupakan anak ketiga dari pewaris alm. Ibu Boiyem yang wafat pada tahun 2019. Pewaris wafat meninggalkan 8 ahli waris dan 3 Ha tanah dan beberapa prabotan lainnya.

Dalam hasil wawancara kepada Ibu Katmini, sebagai berikut:

“Setelah mengenang 1000 hari wafatnya ibu saya, semua saudara saya dikumpulkan oleh kakak laki-laki saya, setelah itu kakak saya membagi semua peninggalan ibu saya yang berupa tanah seperti sawah, pekarangan, ladang, dan juga pepohonan seperti pohon cengkik, pohon mlinjo, mahoni dan lain-lain. Semua dibagi dengan rata, dengan tujuan agar semua bisa sama-sama mengola dan merasakan hasil dari pertanian tersebut dan juga tidak ada rasa iri antar keluarga sehingga keluarga tetap rukun dan tentram, karena saya pribadi merasakan saya juga masih memerlukan bantuan mereka dalam hal lain. Untuk peninggalan yang bersifat resmi kebiasaan di daerah sini memang perlu mengundang kamituwo sebagai penengah dan saksi atas pembagian tersebut. Sedangkan prabotan yang ada dirumah pewaris itu diberikan kepada saya karena saya yang menempati rumah almarhumah ibu saya.”²⁰

- b. Untuk narasumber kedua adalah bapak Wahyudin berusia 57 tahun dari warga Rt 05 Rw 02 Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, merupakan anak menantu kedua atau Istri dari Ibu Eswati dari pewaris alm. Bapak Tugiman, yang wafat pada tahun 2015. Pewaris wafat meninggalkan 3 ahli waris putri dan 1,5 Ha tanah dan beberapa prabotan lainnya.

²⁰ Katmini, *Hasil wawancara*, Selasa 18 Oktober 2022

Dalam hasil wawancara kepada Bapak Wahyudin, sebagai berikut:

“Setelah meninggalnya bapak mertua saya, tidak diadakan pembagian warisan seperti halnya keluarga lain. Karena kebetulan anak dari Bapak mertua saya itu adalah perempuan semua, dengan begitu sistem pembagian warisan tersebut dinamai dengan *Waritan*. Untuk pembagiannya sendiri ketika bapak mertua saya sudah merasa tidak mampu untuk mengurus semua lahan pertanian yang beliau punya, sehingga terjadilah *waritan*, yang mana semua harta yang dimiliki oleh bapak mertua saya dibagikan secara “*Thithik Idhing*” kepada ketiga putrinya termasuk istri saya. Dan itu juga terjadi di beberapa keluarga yang memiliki ahli waris perempuan semua. Alasannya memang itu sudah menjadi adat dari daerah sini, dan kurangnya pemahaman tentang pembagian warisan secara Islam.”²¹

- c. Untuk narasumber ketiga adalah Bapak Misno berusia 48 tahun dari warga Rt 05 Rw 02 Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, merupakan teman dekat dari bapak Boyadni berusia 53 tahun yang merupakan anak ketiga dari pewaris alm. Ibu Janiem yang wafat pada tahun 2018. Pewaris wafat meninggalkan 6 ahli waris putra putri dan 3 Ha tanah dan beberapa prabotan lainnya.

Dalam hasil wawancara kepada Bapak Misno, sebagai berikut:

“Dalam pembagian warisan dengan sistem “*Thithik Idhing*” ini lucunya juga terdapat beberapa cara untuk mendapatkan hasil yang tidak dapat menimbulkan rasa iri dan juga salah satu cara untuk memepertahnkan keutuhan dan kehamornisan keluarga, salah satunya adalah cara yang digunakan oleh teman saya, yaitu bapak boyadni, beliau menggunakan sistem kocok untuk menentukan ahli waris yang akan meneruskan pengolahan tanah

²¹ Wahyudin, *Hasil wawancara*, Selasa 18 Oktober 2022

dari alm. ibunya, karena lahan pertanian yang dimiliki oleh almarhum itu banyak dan terpencar dimana-mana dalam kata lain tempatnya jauh untuk dijangkau, bahkan ada yang ada di luar Desa. Untuk menciptakan rasa adil tersebut kemudian Bapak Boyadni ini menulis semua lahan pertanian dan tanah dengan insial, lalu di kocok seperti halnya arisan, ketika si A mendapatkan lahan pertanian yang berinsial B maka, itu harus diterima dan tidak boleh merasa tidak terima ataupun perasaan yang lain, karena itu sudah menjadi keputusan keluarga.²²

3. Dampak Pembagian Waris Adat “*Thithik Idhing*” Terhadap Kemaslahatan Masyarakat Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

Berkaitan dengan sistem warisan yang digunakan masyarakat Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, masyarakat menginginkan agar hubungan keluarga tetap terjalin dengan baik antar keluarga, sehingga musyawarah mufakat adalah kunci utama dalam sistem pembagian tersebut. Sistem pembagian waris dengan “*Thithik Idhing*” tidak hanya dibagikan secara merata saja, hal tersebut berdasarkan kesepakatan musyawarah yang dilakukan oleh ahli waris. Misalnya adalah ahli prabon, selain mendapat bagian waris yang sudah ditentukan oleh juru waris, juga bertanggung jawab meneruskan rumah beserta isinya dari pewaris. Karena ahli prabon bisa dikatakan memiliki peran penting dalam merawat keseharian masa tuanya pewaris tersebut. Selain itu untuk ahli waris yang bertempat jauh dari

²² Misno, *Hasil wawancara*, Selasa 18 Oktober 2022

pewaris, atau yang sudah memiliki rumah sendiri akan mendapatkan bagian pokok saja.

Dengan uraian di atas peneliti melakukan penelitian di mana alasan mengapa masyarakat menginginkan warisan dibagi menggunakan sistem “*Thithik Idhing*” dalam pembagian warisan ini salah satunya adalah untuk mendapatkan kemanfaatan, di mana kemanfaatan tersebut tidak bersifat pribadi akan tetapi dalam lingkup kekeluargaan. Adapun yang termasuk kemanfaatan dalam pembagian waris menggunakan sistem “*Thithik Idhing*” ini adalah :

1. Untuk menumbuhkan rasa keadilan bagi semua pihak ahli waris
2. Untuk menumbuhkan rasa keihlasan bagi semua pihak ahli waris.
3. Untuk menumbuhkan rasa damai kepada semua pihak ahli waris.
4. Untuk menjaga keharmonisan keluarga.

Akan tetapi selain untuk mencapai kemanfaatan tersebut, ada alasan mengapa pembagian waris menggunakan sistem tersebut, karena sistem tersebut merupakan hukum adat turun temurun dari para leluhur mereka, dan juga minimnya pengetahuan tentang pembagian waris berdasarkan hukum Islam, yang dilatar belakangi minimnya tamatan pesantren atau sekolah Islam dalam lingkup warga tersebut.²³

Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Bedjan selaku tokoh masyarakat :

²³ Bedjan, *Hasil wawancara*, Selasa 18 Oktober 2022

“Menurut saya alasan mengapa menggunakan sistem “*Thithik Idhing*” ini agar semua bisa merasakan yang sama, atau adil, terus yang kedua agar keluarga tetap terjaga keharmonisannya, karena sifat kepemilikan terhadap harta itu bisa saja merubah sifat asli orangnya, yang awalnya hubungannya baik bisa menjadi buruk, yang ketiga untuk menumbuhkan sikap *Legowo* antar saudara. Semua itu memang sudah diajarkan oleh para leluhur terdahulu. Sayapun juga tidak tahu kapan dimulainya.”²⁴

Hal ini juga dijelaskan oleh responden lainnya yang juga memberikan penjelasan yang sama yakni Bapak Yadi:

“Pembagian waris dengan cara seperti itu karena agar semua merasa legowo, tidak ada keluarga yang merasa keberatan, dan itu semua menurut saya tak lain agar keluarga tetap utuh, tetap menjalin silaturahmi satu dengan yang lainnya, kalau ditanya apa ada yang merasa keberatan pasti ada, tpi kembali kepada itu tadi bahwa keluarga itu adalah nomor satu.”²⁵

Dalam hal ini juga ada responden lain yang berpendapat, yakni bapak Volyn:

“Sebenarnya itu semua semata-mata agar semua pihak ahli waris merasa lebih nyaman, puas dan tidak ada adu mulut dari yang satu dengan yang lainnya. Tujuan dibagi dengan seperti itu ya itu tadi agar semua merasa legowo, saling menerima satu dengan yang lain dan yang pasti keluarga tetap damai, tidak berpecah belah.”²⁶

Adapun kemanfaatan yang terjadi setelah penggunaan sistem “*Thithik Idhing*” dalam pembagian warisan di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan setelah peneliti wawancara dengan informan adalah, keluarga yang termasuk ahli waris merasa

²⁴ Bedjan, *Hasil wawancara*, Selasa 18 Oktober 2022

²⁵ Yadi, *Hasil Wawancara*, Sabtu 19 November 2022

²⁶ Volyn, *Hasil Wawancara*, Sabtu 19 November 2022

lebih legowo, ikatan keluarga berjalan dengan baik-baik saja, dan tidak ada konflik keluarga dalam masalah harta warisan. Memang masalah harta warisan kerap menjadi momok rentannya hancurnya ikatan keluarga, dan itu adalah salah satu hal yang dihindari oleh pewaris khususnya dan juga ahli waris umumnya.

Setelah dilakukan penelitian oleh penulis, informan lebih merasa nyaman menggunakan sistem tersebut dibandingkan sistem lain. Sehingga menurut mereka sistem ini bisa dianggap sebagai solusi untuk memecahkan sengketa waris, karena sistem “*Thithik Idhing*” yang mengedepankan musyawarah mufakat ini bisa banyak menumbuhkan kemanfaatan bagi mereka.

Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Paeran selaku juru waris dalam keluarganya :

“Setelah menggunakan sistem ini keluarga saya masih menyambung silaturahmi dengan baik, masih sering berhubungan walaupun hanya menggunakan handphone saja, minimal kan masih ada tegur sapa diantara kami, tidak ada alasan lain sebenarnya, memang sudah cocok saja dengan sistem ini, dan bagaimanapun ini adalah sistem yang sudah melekat pada keluarga saya, khususnya dalam masalah waris, masalah waris itu hal yang sangat perlu hati-hati, karena pemikiran orang sini itu masih awam, jadinya mudah tersinggung, jika di putuskan secara sepihak dan tidak ada musyawarah sebelumnya, enaknya bicara, supaya tidak ada yang *dadi pengarep*.”²⁷

²⁷ Paeran, *Hasil wawancara*, Selasa 18 Oktober 2022

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS ADAT

“THITHIK IDHING”

MASYARAKAT DESA KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO

KABUPATEN PACITAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang analisis terhadap praktik pembagian warisan dan juga dampak hukum menggunakan sistem waris “*Thithik Idhing*” dalam pandangan hukum Islam dan *Maṣlahah Mursalah*.

A. Analisis Praktik Pembagian Waris Adat “*Thithik Idhing*”

Masyarakat Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

Ditinjau Dari Waris Islam Dan *Maṣlahah Mursalah*.

Kewarisan adalah aturan yang dibuat untuk mengatur dalam hal pengalihan atau perpindahan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang atau keluarga yang disebut juga sebagai ahli waris. Hukum waris Islam sendiri adalah aturan yang sudah diatur dalam nash Allah SWT. dan juga beberapa hadist Rosul, yang meliputi aturan-aturan dan keputusan hukum yang berkaitan dengan proses penerusan atau pengurusan dan peralihan harta kekayaan dari generasi setelahnya. Warisan merupakan masalah yang rumit,¹ karena di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang menyangkut banyak orang. Seperti yang

¹ Departemen Agama RI, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta : Maloho Jaya Abadi Press, 2010), hlm 10.

penulis paparkan pada bab sebelumnya, bahwa dalam masyarakat Desa Kasihan terdapat praktik pelaksanaan pembagian harta warisan, yaitu menggunakan sistem mereka sendiri atau yang lebih kerap mereka menamai dengan “*Thithik Idhing*” . Pembagian menggunakan sistem tersebut adalah pembagian sama rata antara ahli waris satu dengan yang lainnya, menggunakan sistem musyawarah mufakat dengan alasan untuk mencapai maksud tertentu. Penggunaan sistem “*Thithik Idhing*” ini sudah berjalan dan berkembang lama di kalangan masyarakat Desa Kasihan. Dalam proses pembagiannya ternyata tidak hanya setelah pewaris meninggal dunia saja, melainkan juga sebelum pewaris meninggal dunia, dengan catatan apabila ahli waris dalam keluarga tersebut hanya perempuan saja.²

Begitupun yang terjadi dalam keluarga Bapak Wahyudin di mana si pewaris atau Bapak Tugiman meninggal dunia dan meninggalkan 3 ahli waris putri, dalam waris pelaksanaannya keluarga Bapak Tugiman menggunakan sistem *Waritan*, di mana Bapak Tugiman sendirilah yang menentukan siapa saja ahli waris yang mendapatkan warisannya sebelum meninggal dunia. Akan tetapi hasil keputusan Bapak Tugiman tersebut, tidak lepas dari jumlah yang sama antara ahli waris satu dan lainnya.³

Selain itu yang terdapat dari keluarga Ibu Katmini, Ibu Katmini merupakan salah satu dari ahli waris dari pewaris Ibu Boiyem. Ibu Boiyem

² Wahyudin, *Hasil wawancara*, Selasa 18 Oktober 2022.

³ Ibid.

meninggal dunia meninggalkan 8 ahli waris, dimana terdapat laki-laki maupun perempuan, sehingga untuk pembagian warisan dalam kasus keluarga Ibu Katmini ini dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia selang seribu hari dari meninggalnya pewaris, meskipun demikian, pembagian waris yang dilaksanakan keluarga tersebut tidak lepas dari musyawarah mufakat dan jumlah yang sama antara ahli waris satu dan yang lainnya, untuk ahli warispun hanya menyangkup keturunan Alm Ibu Boiyem saja.⁴

Kasus serupa yang terjadi pada keluarga Bapak Boyadni, akan tetapi dalam pembagian harta warisan yang ditinggalkan Ibunya / pewaris tersebut dibagi secara rata dengan system *Kocokan*, dengan alasan untuk mendapatkan keadilan dan juga kemaslahatan pada keluarganya.⁵

Penduduk Desa Kasihan mayoritas beragama Islam, namun dalam hal pewarisan mereka tidak menganut hukum kewarisan seperti dalam hukum Islam dan lebih memegang adat kebiasaan yang telah turun temurun dilakukan para pendahulunya. Adat yang dianut oleh masyarakat Desa Kasihan ini adalah praktik pembagian harta waris dengan sistem "*Thithik Idhing*". Pelaksanaan pembagian harta warisan ini ialah pembagian harta warisan yang jumlah warisannya dibagi sama rata antara ahli waris satu dan lainnya dengan sistem musyawarah mufakat di mana alasannya adalah untuk mencapai kemaslahatan pada keluarganya.

⁴ Katmini, *Hasil wawancara*, Selasa 18 Oktober 2022.

⁵ Misno, *Hasil wawancara*, Selasa 18 Oktober 2022.

Penulis menyimpulkan dari hasil hasil wawancara dari beberapa keluarga tersebut bahwa praktik pembagian harta warisan dengan sistem “*Thithilk Idhing*” ini adalah yang paling dominan terjadi pada masyarakat Desa Kasihan. Praktik pembagian harta warisan dengan sistem “*Thithik Idhing*” ini dianut karena mereka berpegang pada alasan yang menurut mereka lebih banyak membawa kebaikan dan dampak positif, selain itu karena minimnya pengetahuan masyarakat sekitar mengenai hukum waris Islam.

Sementara Ketentuan dalam hukum kewarisan Islam adalah aturan dari hukum Allah yang harus ditaati. Apabila ahli waris sudah menerima bagian masing-masing, maka dia berhak mengelolanya. Jika ingin memberikan bagiannya kepada ahli waris lain, misalnya ahli waris perempuan, sehingga bagian perempuan sama dengan bagian laki-laki. Menurut hukum waris Islam boleh-boleh saja dan inilah yang disebut damai (*tashaluh*).⁶

Tashaluh artinya pembagian harta warisan yang didasarkan pada prinsip perdamaian dengan cara ahli waris tertentu merelakan bagiannya untuk diberikan kepada ahli waris lain, setelah ia mengetahui bagiannya.⁷ Tujuan perdamaian ini adalah untuk menyelesaikan pertengkar atau perselisihan diantara ahli waris. Penyelesaian dengan

⁶Ismiyati, “Analisis Asas Keadilan Pada Pembagian Harta Warisan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Hukum Kewarisan Islam”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 57*, 3 (Juli 2013), 189.

⁷Muhammad Amin al-Syahir bin „Abidin, *Radd al-Mukhtar*(Beirut-Libanon: Dar al-Kutub,1995), 405.

cara damai (*al- shulh*) terdapat dalam firman Allah Swt surat Al Hujarat ayat 10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Yang artinya: *”Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaiklah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takulah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”*.⁸

Ayat di atas menjelaskan dengan cara berdamai dapat menjadi upaya mengurangi kesenjangan di antara para ahli waris. Misalnya kesenjangan ekonomi yang dapat memicu timbulnya konflik.

Kemudian jika ditinjau dari *Maṣlahah mursalah*, pembagian waris dengan sistem *“Thithik Idhing”* sebagaimana yang diterapkan oleh masyarakat Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan bisa dianggap dengan *Maṣlahah*, karena *Maṣlahah* itu sendiri perbuatan-perbuatan yang lebih mengedepankan kepada kebaikan manusia. Sedangkan *Maṣlahah mursalah* sendiri merupakan kemaslahatan yang tidak memiliki dasar dalil akan tetapi juga tidak bisa dibatalkan. Jika terjadi suatu peristiwa yang tidak ditentukan oleh syari’at dan tidak ada ‘*illat* yang keluar dari syara’ yang menyimpulkan kejelasan hukum peristiwa tersebut, kemudian didapati suatu hal yang bertemu dengan hukum syara’, yakni suatu hal ketetapan yang berdasarkan pemeliharaan atau untuk mengemukakan suatu manfaat, tujuan utamanya adalah

⁸ Al-Qura’an,49:10.

kemaslahatan, yakni memelihara dari dan menjaga kemanfaatannya.⁹ Berdasarkan pengertian diatas, peneliti dapat memahami bahwa pembagian waris dengan sistem “*Thithik Idhing*” merupakan sebuah kemaslahatan, di lihat dari studi kasus yang telah di paparkan pada BAB III, peneliti menyimpulkan bahwa alasan mengapa masyarakat Desa Kasihan menggunakan sistem tersebut adalah untuk menghindari kemadhorotan yaitu sikap iri dengki antar ahli waris dan hancurnya keharmonisan keluarga antar ahli waris dan tentunya mencapai kemaslahatan yaitu :

1. Untuk menumbuhkan rasa keadilan bagi semua pihak Ahli waris
2. Untuk menumbuhkan rasa keihlasan bagi semua pihak Ahli Waris.
3. Untuk menumbuhkan Rasa damai kepada semua pihak ahli waris.
4. Untuk menjaga keharmonisan keluarga.

Selain itu jika dijangkau dari segi konteks *Maslahah mursalah* yaitu dengan adanya sistem pembagian yang masyarakat gunakan yang sering kali dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam oleh umat Islam, dalam waktu yang bersamaan realitas menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam dianggap oleh sebagian orang tidak lagi sejalan dengan semangat keadilan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu penetapan hukum berdasarkan kepentingan umum terhadap suatu persoalan yang tidak ada hukum *syara'*, baik secara umum maupun secara khusus dapat di lihat dari segi pandang *Maslahah al- mula'imah*.

⁹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: kencana, 2009), 335-336.

Bentuk *Maṣlahah al-mula'imah* yaitu *Maṣlahah* yang meskipun tidak terdapat nash tertentu yang mengakuinya, tetapi ia sesuai dengan tujuan syara' dalam lingkup umum. Karena dalam hal ini yang lebih diutamakan adalah kemanfaatannya daripada *nya*.¹⁰

Ada beberapa persyaratan dalam memfungsikan bentuk *Maṣlahah al-mula'imah*, yaitu sesuatu tersebut haruslah berupa maslahat hakiki yaitu yang benar-benar mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan dan berupa kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Sedangkan pembagian waris yang terjadi di Desa Kasihan menggunakan hukum adat yaitu sistem kekeluargaan yang kerap di namai dengan "*Thithik Idhing*", yaitu sistem pembagian waris yang berdasarkan musyawarah mufakat untuk mencapai titik keadilan dan kemanfaatan.¹¹

Dengan uraian tersebut, sudah tampak jelas bahwa sistem waris masyarakat Desa Kasihan atau yang kerap disebut dengan sistem "*Thithik Idhing*" ini sudah termasuk *Maṣlahah*, sesuai dengan pendapat Al-Gazāli "*al mustasfa*" Dalam kitab Ushulul fiqh Al-Islami yang berbunyi sebagai berikut:

"*Maṣlahah pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudharatan*"¹²

Selain itu jika dilihat dari macam-macam *Maṣlahah Mursalah*, alasan

¹⁰ Amir syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*,(Jakarta: Kencana, 2009), 87

¹¹ Ibid.

¹² Ahmad Thohari, Epistemologi Fikih Lingkungan Revitalisasi Konsep Maslahah, *Az Zarka*, 2 (2013), 41.

pewaris menggunakan sistem “*Thithik Idhing*” salah satunya adalah untuk menjaga keharmonisan keluarga agar tidak terjadi pecah belah antar ahli waris, bisa dikatakan alasan mereka adalah untuk menjaga keturunan mereka. Hal tersebut sesuai dengan *Maṣlahah Dharuriyyah*, yang merupakan salah satu dari macamnya *Mashaha Mursalah*, *Maṣlahah Dhaririyah* sendiri merupakan kemaslahatan (lima prinsip pokok yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan) dimana manusia sangat membutuhkan keberadaanya.¹³

Dengan beberapa analisis yang peneliti lakukan, maka dapat penulis simpulkan bahwa sistem pembagian waris dengan Sistem “*Thithik Idhing*” yang digunakan oleh masyarakat Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan sudah dianggap kemaslahatan menurut masyarakat, namun bukan termasuk dari bagian kemaslahatan yang dianggap oleh syari’at. Karena bertentangan dengan nash-nash syariat baik Al-ur’an maupun Al-Hadits

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam dan *Maṣlahah* Terhadap Dampak Hukum Pembagian Waris Adat “*Thithik Idhing*” Masyarakat Desa Kasihan Tegalombo Kabupaten Pacitan

Pembagian warisan dengan sistem “*Thithik Idhing*” merupakan sistem kewarisan yang sudah turun temurun dari nenek moyang masyarakat Desa tersebut, tidak hanya tujuan-tujuan masyarakat Desa

¹³ Amir syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), 87

Kasih yang menjadi kunci akan tetapi berjalanya sistem kewarisan tersebut, melainkan dampak dari sistem tersebut juga memiliki nilai tersendiri, mengapa sistem tersebut tetap bertahan di kalangan masyarakat.

Menurut masyarakat sekitar, sistem “*Thithik Idhing*” adalah solusi tepat yang sudah diwariskan oleh leluhur untuk menangani masalah kewarisan, karena dilihat dari kemanfaatannya yang telah terjadi, banyak keluarga yang masih harmonis dan sedikit akan terjadinya konflik keluarga.

Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Paeran selaku juru waris dalam keluarganya :

“Setelah menggunakan sistem ini keluarga saya masih menyambung silaturahmi dengan baik, masih sering berhubungan walaupun hanya menggunakan handphone saja, minimal kan masih ada tegur sapa diantara kami, tidak ada alasan lain sebenarnya, memang sudah cocok saja dengan sistem ini, dan bagaimanapun ini adalah sistem yang sudah melekat pada keluarga saya, khususnya dalam masalah waris, masalah waris itu hal yang sangat perlu hati-hati, karena pemikiran orang sini itu masih awam, jadinya mudah tersinggung, jika di putus secara sepihak dan tidak ada musyawarah sebelumnya, enakya bicara, supaya tidak ada yang dadi pengarep.”¹⁴

Dengan demikian, penulis menyimpulkan alasan yang paling kuat dalam kasus ini adalah demi utuhnya sebuah keluarga.

Sementara waris Islam sendiri merupakan perubahan dari hukum waris adat bangsa Arab sebelum Islam ada, dimana dalam pembagian warisnya berdasarkan sistem kekeluargaan kebapaan yaitu ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan adalah *asabat* yaitu kaum laki-

¹⁴ Paeran, *Hasil wawancara*, Selasa 18 Oktober 2022

laki dari pihak Bapak¹⁵. Sehingga ketika Islam datang waris bangsa Arab diatur atau berdasarkan *nash* Al-Qur'an yaitu diatur dalam Al-Qur'an pada surat An-Nisa' Ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ

الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Yang artinya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”(Q.S An-Nisa:7)¹⁶

Akan tetapi, dalam penetapan hukum juga tidak bisa lepas dari hukum adat istiadat. Adat istiadat disini adalah adat istiadat yang mengikat anggota masyarakat. Untuk itu di bagai pada empat prinsip, yaitu:

- a. Hukum Islam melegaliris hukum adat untuk berlaku seterusnya. Hal ini jika adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Begitupula yang terjadi dalam masyarakat Desa Kasihan, dalam sisi lain masyarakat menerapkan sistem tersebut tak lain karena sistem tersebut merupakan sistem yang sudah turun temurun yang diwariskan oleh leluhur mereka. Dan pada praktiknya sistem tersebut berharap tetap berlaku untuk keturunana yang mendatang.

¹⁵ Hilman Hadikusuma. *Hukum Waris adat*(Bandung:PT Citra Aditya Bakti.2015),31

¹⁶ Al-qur'an, 3:7

- b. Hukum Islam menerima hukum adat pada hal yang prinsip. Kendatipun dalam pelaksanaannya berbeda dan karenanya harus disesuaikan. Teknik ini berlaku jika hukum adat tidak bertentangan dari segi prinsipnyadengan prinsip hukum kewarisan Islam. Suatu contoh: asas bilateral dalam kewarisan adat jawa dengan yang terdapat dalam asas kewarisan adat jawa dengan yang terdapat dalam asas kewarisan dalam hukum Islam, yaitu sama sama menekankan pada asas kekeluargaan,¹⁷hal inilah yang menjadi pokok utama mengapa sistem “*Thithik Idhing*” tetap dipertahankan, yaitu untuk menjaga keutuhan keluarga dengan cara pembagian warisan menggunakan sistem kekeluargaan.
- c. Hukum Islam lebih diutamakan dengan hukum adat jika terjadi perbedaan prinsip antara hukum Islam dengan hukum adat itu. Misalnya asas kolektif pada masyarakat Minangkabau dan asas kolektif pewarisan semasa calon pewaris masih hidup di masyarakat jawa yang berbeda dengan asas pewarisan karena kematian.
- d. Islam menolak terhadap hukum adat lama karena adat itu tidak sesuai dengan hukum Islam, terutama jika memperhatikan terhadap kemaslahatan dan kemadharatan yang ditemukan oleh hukum adat itu. Misalnya, perombakan hukum Islam mengenai adat yang tidak memberikan kepada perempuan seperti ketika diawal pertumbuhan Islam. Akan tetapi, perombakan itu sendiri harus memberikan

¹⁷Abdul ghofuransori, hokum kewarisan islam di Indonesia eksistensi danadaptabilitas, (Yogyakarta:gadjah mada univefsity press, 2012), 80.

kemaslahatan masyarakat dalam penerapan hukum Islam, sehingga diperlukan usaha yang bijak sana. Usaha Rasulullah untuk menerapkan hukum, agar laki-laki dan perempuan sama-sama memperoleh hak dan bagian warisan tidak sepenuhnya diterapkan, tetapi beliau masih memperhatikan adat yang berlaku yaitu di mana laki-laki mendapat prioritas sisa bagi harta warisan masih di pertahankan.¹⁸

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adat yang berlaku dalam masyarakat sepanjang adat itu tidak mengandung dan relevan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam secara umum. Dengan kata lain adat dapat dipergunakan untuk mengecualikan ketentuan umum dalam nash dalam bidang kewarisan, di mana kewarisan adat itu lebih condong untuk mencapai kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa akibat hukum terkait pembagian waris dengan sistem “*Thithik Idhing*” Desa Kasihan masih bisa dikatakan tidak sejalan dengan hukum Islam ketika penerapan hukum adat dengan melihat nilai-nilai dan berdasarkan hukum Islam, karena tidak seratus persen sama hanya masih mendekati kebenaran yang berlandaskan hukum Islam.

Selanjutnya jika ditinjau dari segi *Maṣlahah*, Masyarakat Desa Kasihan menggunakan sistem “*Thithik Idhing*” dalam pembagian warisan

¹⁸ Abdul ghofuransori, hokum kewarisan islam di Indonesia eksistensi danadaptabilitas, (Yogyakarta:gadjah mada univefsity press, 2012), 80.

tidak lain menginginkan adanya kemanfaatan dan menjauhi *kemadhorotan*. Hal tersebut selaras dengan salah satu kaidah dalam Ushul Fiqih dibawah ini:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Penolakan mafsadah lebih diprioritaskan daripada pengambilan maslahat”.¹⁹

Begitu pula dengan maksud dan tujuan dari diterapkannya sistem “*Thithik Idhing*” untuk menyelesaikan kasus waris masyarakat Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Di mana masyarakat menitik beratkan pada kemanfaatan atau kemaslhatan dalam proses pembagian waris tersebut, yang mana dampak dari penggunaan sistem “*Thithik Idhing*” tersebut dapat menimbulkan beberapa hal, di antaranya adalah:

1. Untuk menumbuhkan rasa keadilan bagi semua pihak ahli waris
2. Untuk menumbuhkan rasa keihlasan bagi semua pihak ahli waris.
3. Untuk menumbuhkan rasa damai kepada semua pihak ahli waris.
4. Untuk menjaga keharmonisan keluarga.

Hal tersebut selaras dengan pendapat Said Ramadlan Al Buthi sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab II yaitu Maslahah merupakan suatu hal yang memiliki manfaat yang dimaksudkan oleh syara’ (Allah dan Rasul) untuk memenuhi kepentingan hambanya, guna

¹⁹ Ahmad Thohari, Epistemologi Fikih Lingkungan Revitalisasi Konsep Maslahah, *Az Zarka*, 2 (2013), 41.

untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat didalam kategori pemeliharaan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan tujuan utama syariat Islam (*maqashid al syariah*) yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sesuai dengan misi Islam secara keseluruhan yaitu Islam yang rahmatan *lil'alamina*.²⁰

Dengan demikian apa yang dimaksud oleh masyarakat Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dalam memilih metode “*Thithik Idhing*” dalam penyelesaian masalah waris, yaitu untuk menjaga keutuhan keluarga pewaris dan menghindari dari perpecahannya keluarga yang sangat dihindari oleh Islam itu sendiri. Harus diakui banyak kasus yang berakhirnya sebuah keharmonisan keluarga yang mulanya baik baik saja hancur hanya karena pembagian warisan yang dirasa tidak menimbulkan keadilan bagi ahli waris lainnya. Karena itu sistem “*Thithik Idhing*” yang berpegang teguh pada prinsip musyawarah mufakat keluarga yang telah dipraktikkan oleh masyarakat Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan bisa dianggap sebagai bukti semangat untuk mempertahankan keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat itu sendiri. Hal tersebut bisa menjadi hal yang lebih baik bagi mereka daripada memaksakan berlakunya hukum kewarisan produk ulma’ yang kurang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat.

²⁰ Ahmad Thohari, Epistemologi Fikih Lingkungan Revitalisasi Konsep Masalah, *Az Zarka*, 2 (2013), 41.

Dalam hal ini jika dilihat dari dampak yang sudah terjadi, yang mana kemnafaatan yang sudah didapat dari sistem pembagian ini, sistem “*Thithik Idhing*” dalam pembagian waris masyarakat Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan bisa dibenarkan. Dengan alasan kemaslahatan itu tadi. Kalaupun seandainya pola pembagian kewarisan Islam yang memberikan bagian harta waris kepada laki-laki dua kali bagian perempuan adalah ketentuan yang sudah *qath’i* dan tidak dapat ditafsirkan lagi, maka menanggukkan keberlakuannya demi menjaga keutuhan keluarga adalah dibolehkan, karena penanggukan tersebut lebih mendatangkan *Maslahah* daripada memaksakan ketentuan nash dalam konteks yang kurang tepat bagi masyarakat itu sendiri sehingga mendatangkan .²¹

Sebagaimana gambaran Mustafa Zaid di dalam kitabnya bahwa dia menetapkan *nash* dan *ijma’* itu keduanya dalil yang kuat, terkadang keduanya sejalan dengan *mashlahah* dan terkadang terjadi kontradiksi, jika terjadi kontradiksi antara *mashlahah* dengan *nash* maka harus didahulukan *mashlahah* atas *nash* dan *ijma’* dengan jalan takhsish dan bayan.²²

Dari Uraian diatas dapat dipahami bahwa bermusyawarah yang bertujuan untuk mendapatkan rasa keadilan dan tetap menjaga rasa

²¹Utami, “ Tradisi Masyarakat Muslim Dalam Membagi Harta Warisan Secara Kekeluargaan (Studi Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya)”, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, vol.12,2 (2016).

²²Miftaakhul Amri, Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam(Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- Thufi) *Et-Tijare*, vol.05,2, (2018).

kekeluargaan dalam menyelesaikan sengketa waris sebagaimana yang terjadi di Desa Kasihan, sangat sesuai dengan konteks *Maslahah* akan tetapi hanya di lingkup masyarakat itu sendiri dan tidak menurut kemaslahatan yang dianggap oleh syari'at karena masih bertentangan dengan nash-nash syari'at baik Al-Qur'an maupun Al-Hadits.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisa dalam penelitian dengan judul “Tinjauan *Maslahah* terhadap pembagian waris adat “*Thithik Idhing*” studi kasus Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan”, berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Praktik pembagian waris adat “*Thithik Idhing*” Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, jika dilihat dari alasan masyarakat mengambil sistem tersebut karena untuk menumbuhkan rasa keadilan bagi semua pihak ahli waris, untuk menumbuhkan rasa keihlasan bagi semua pihak ahli waris, untuk menumbuhkan rasa damai kepada semua pihak ahli waris, dan juga untuk menjaga keharmonisan keluarga, maka bisa dikategorikan sebagai bentuk Kemaslahatan menurut masyarakat itu sendiri, namun jika ditinjau dari hukum islam, hal tersebut bukan bagian dari kemaslahatan yang dianggap oleh hukum Islam karena bertentangan dengan nash-nash syari’at baik Al-Qur’an dan Al-Hadits.
2. Adapun dampak hukum pembagian waris adat “*Thithik Idhing*” di Desa Kasihan kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, menurut masyarakat, praktik waris dengan sistem tersebut memiliki dampak

kemanfaatan yang lebih besar daripada kemadhorotanya terhadap ahli waris, yaitu keluarga yang termasuk ahli waris merasa lebih legowo, ikatan keluarga berjalan dengan baik-baik saja, dan tidak ada konflik keluarga dalam masalah harta warisan. Dengan hal tersebut, maka bisa dikategorikan sebagai bentuk Kemaslahatan menurut masyarakat itu sendiri, namun jika ditinjau dari hukum Islam, hal tersebut bukan bagian dari kemaslahatan yang dianggap oleh hukum Islam karena bertentangan dengan nash-nash syari'at baik Al-Qur'an dan Al-Hadits.

B. Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat penulis berikan sedikit saran sebagai berikut:

1. Bagi para peneliti yang akan meneliti tentang hukum Islam khususnya dalam bidang waris adat untuk mempertimbangkan referensi di lapangan serta literatur-literatur Islam tentang peristiwa yang ada di masyarakat sebelum menentukan obyek penelitian, bila akan melakukan penelitian yang serupa. Agar memudahkan peneliti saat melakukan penelitian.
2. Bagi masyarakat Desa Kasihan apabila ingin tetap menggunakan sistem waris adat "*Thithik Idhing*" dan di saat yang sama tidak bertentangan dengan ilmu *faraid*, maka lebih baiknya jika dikolaborasikan dengan *hibah*, di mana pembagiannya sebelum

pewaris meninggal dunia. Sehingga pembagian dengan model *hibah* tidak akan terikat dengan ilmu *Faraid*.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris Dalam Islam*. Depok: Fathan Prima Media, 2013.
- Basyir , Ahmad Azhar Basyir. *MA. Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Uii Press. 2001.
- Efendi Perangin-angin, *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hadikuuma, Hilman. *Hukum Waris adat*. Bandung:PT Citra Aditya Bakti. 2015.
- Hasbiyallah. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2007.
- Hilman Hadikusuma , *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung:Remaja Rosdakarya, 2013
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian* Jakarta:Ghalia Indonesia,1999.
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing.2010. Rachmat, Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia. 2017.
- Rachmat, Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia. 2017.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif* , Bandung: Alfabeta, 2012. Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media. 2004.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Syarifuddin,Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta:Prenada Media,2004.
- Umar, Mukhsin Nyak, *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah*. Aceh: Turats. 2017.
- Zain, Ibnu Aby Zain *Fathul Qorib 3 Bahsa jilid 1*. Kediri: Zamzam. 2015.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Amri, Miftaakhul. "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam(Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- Thufi)". 2018

Andri Widayanto Al Faqih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo"., *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Burhanudin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Di Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi", *Skripsi* Ponorogo:IAIN Ponorogo,2018.

Diah Ayu, "Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Kompilasi Hukum Islam)"., *Skripsi*,Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.

Handri Mermawan dan Mashadi, "Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 67 (2018).

Kibtiyah, Ima Maryatu' " Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kewarisan Beda Agama Menurut Yusuf Al-Qardhawi" (Studi Terhadap Istimbat Hukum) dalam skripsi tersebut penulis menganalisis pendapat Yusuf Al-Qardhawi, *Skripsi* Ponorogo:IAIN Ponorogo,2017.

Marzuki, M.Idris. "Pemerataan Pembagian Harta Waris Antara Lakilaki Dan Perempuan Perspektif Maṣlaḥah Mursalah", *Multicultural Of Islamic education*. 2. 2019.

Mermawan, Handri dan Mashadi, "Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 67. 2018.

Mirsan, M. "Al-Muslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)," *jurnal.ar-raniry*.1. 2020.

Najib, Rendra Ainun. "Praktik Penangguhan Waris Dalam Pandangan Islam Dan hukum adat (studi kasus di desa joresan kecamatan mlarak kabupaten ponorogo)", *Skripsi*,Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021.

Thohari, Ahmad. "Epistemologi Fikih Lingkungan Revitalisasi Konsep Maṣlaḥah", *Az Zarqa*. 2. 2013.

Referensi Internet:

Pengaturan Aul dan Rad Dalam Hukum Waris Islam- Klinik Hukumonline. Dikutip dari <https://www.hukumonline.com>, [diunduh tanggal 12 September 2022]

Profil Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan - Dikutip dari <https://www.sindopos.com/profi-desa-kasih.html?m=1> ,[diunduh tanggal 18 Oktober 2022,

